



PUTUSAN

Nomor 131/Pdt.G/2023/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara perdata gugatan, pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Mr. GHO SANGNAM, bertempat tinggal di Hotel Zuri Express Lippo Cikarang, Jl. Kemang Raya No. Kav. 06, Sukaresmi, Cikarang Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Rizky Yossep Fredolin, S.H., Andre Damas, S.H., Muhamad Andrean, S.H. dan Hanif Yudha Perwira, S.H., Kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “Rizky Robinson & Rekan”, yang beralamat di Jl. K.H. Noer Ali No. 43, Kel. Kayuringin Jaya, Kec. Bekasi Selatan, Kalimalang - Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Januari 2023, dan selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

Mr. CHOI WON SANG, dalam hal ini bertindak sebagai Komisaris PT. Global Total Plastics Industry, yang beralamat di Kawasan Industri Batik Lippo Cikarang, Jl. Palem I Blok DS – 6, Kel. Cibatu, Kec. Cikarang Selatan, Kab. Bekasi – Jawa Barat 17550, dan selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

PT. GLOBAL TOTAL PLASTICS INDUSTRY, yang beralamat di Kawasan Industri Batik Lippo Cikarang, Jl. Palem I Blok DS – 6, Kel. Cibatu, Kec. Cikarang Selatan, Kab. Bekasi – Jawa Barat 17550, dan selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Untuk Tergugat I dan Tergugat II dalam hal ini diwakili oleh **Richart Sahatatusa, S.H.**, dan **Edison Jaya Pakpahan, S.H.**, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum RICHART-DESSY & PARTNERS, yang beralamat di Perumahan Kancil III No.38 Blok C, Kelurahan Sertajaya, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Kode Pos 17825, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Juni 2023;

LIA AMALIA, S.H., M.Kn., sebagai Notaris pada Kantor Notaris & PPAT LIA AMALIA, S.H., M.Kn., yang beralamat di Korea Center Building, 3rd Floor, Suite 305, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 58, Jakarta Selatan – DKI

Halaman 1 dari 77 Putusan Nomor 131/Pdt.G/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta 12950, dalam hal ini diwakili oleh Agus Candra Suratmaja, S.H., Para Advokat yang berkantor di Law Firm Indoyang & Partners, yang beralamat di Gedung Korea Center, Suite 605, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 58 Jakarta Selatan, 12950, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Juni 2023, dan selanjutnya disebut sebagai **Turut**

Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara;

Memperhatikan jalannya persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya, telah mengajukan gugatan dengan dalil sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Mr. GHO SANGNAM *in cassu* Penggugat adalah sebagai Pemegang Saham dan Direksi dengan Jabatan Direktur PT. Global Total Plastics Industry berdasarkan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Global Total Plastics Industry dengan Nomor: -20- tertanggal 13 Juni 2022 yang dibuat dihadapan Notaris Lia Amalia, S.H., M.Kn., sekaligus selaku pemegang atau pemilik saham sejumlah 37.975 (tiga puluh tujuh ribu Sembilan ratus tujuh puluh lima) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 350.471.275 (tiga ratus lima puluh juta empat ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah);

KOMISARIS : Mr. CHOI WON SANG

(selanjutnya disebut sebagai "Tergugat I")

DIREKTUR : Mr. GHO SANGNAM

(selanjutnya disebut sebagai "Penggugat")

2. Bahwa Tergugat I adalah selaku jabatan sebagai Komisaris PT Global Total Plastics Industry Kawasan Industri Batik Lippo Cikarang, Jl. Palem I Blok DS – 6, Kel. Cibatu, Kec. Cikarang Selatan, Kab. Bekasi – Jawa Barat 17550;

3. Bahwa Tergugat II adalah perusahaan yang bergerak di bidang Plastik material beralamat di Kawasan Industri Batik Lippo Cikarang, Jl. Palem I Blok DS – 6, Kel. Cibatu, Kec. Cikarang Selatan, Kab. Bekasi – Jawa Barat 17550;

Halaman 2 dari 77 Putusan Nomor 131/Pdt.G/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa berdasarkan Akta Perubahan Data Perseroan Nomor -20-Tanggal 13 Juni 2022 yang dibuat dihadapan Notaris LIA AMALIA, S.H.,M.Kn berkedudukan di Jakarta Selatan, PT. Global Total Plastic Industry melakukan perubahan Direksi dan Komisaris, Peralihan Saham dan mengganti nama Pemegang Saham dengan susunan Pengurus dan Saham sebagai berikut :

Nama	Jabatan	Alamat	Klasifikasi Saham	Jumlah Lembar Saham	Total	Persentase saham
Choi Won Sang	Komisaris	114 Yuhyeon Saksi, uang chon-Eup, Gimpo-Si, Gyeonggi-Do, Korea Selatan	-	272.025	Rp. 2.510.518.725	87.75 %
Gho Sangnam	Direktur	1403HO,30 5DONG, 53 Goyang-Daero 1384BEON-GIL,DEOgyang-Gu, Goyang-Si,Gyeonggi-Do, Korea.	-	37.975	Rp. 350.471.275	12.25 %

5. Bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Global Total Plastics Industry dengan Nomor: -31- tertanggal 29 Juni 2022, yang dibuat dihadapan Notaris Lia Amalia, S.H., M.Kn. dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor: AHU-0045988.AH.01.02.Tahun 2022 tertanggal 05 Juli 2022, yang dibuat

Halaman 3 dari 77 Putusan Nomor 131/Pdt.G/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan Notaris Lia Amalia, S.H., M.Kn. berkedudukan di Jakarta Selatan in cassu Turut Tergugat Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Global Total Plastics Industry dan Penambahan Modal Dasar Perseroan, yang semula modal perseroan berjumlah Rp. 2.860.990.000,- (Dua milyar delapan ratus enam puluh juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) menjadi Rp. 10.151.900.000,- (Sepuluh milyar seratus lima puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah) sehingga susunan jumlah lembar saham masing-masing pemegang saham, sebagai berikut:

Perubahan Lembar Saham Masing-Masing Pemegang Saham

Nama	Jabatan	Alamat	Klasifikasi Saham	Jumlah Lembar Saham	Total
Choi Won Sang	Komisaris	114 Yuhyeon Saksi, uang chon-Eup, Gimpo-Si, Gyeonggi-Do, Korea Selatan	-	965.250	Rp. 8.908.292.250
Gho Sangnam	Direktur	1403HO,305D ONG, 53 Goyang-Daero 1384BEON-GIL,DEOgyang-Gu, Goyang-Si,Gyeonggi-Do, Korea.	-	134.750	Rp. 1.243.607.750

6. Bahwa Mr. GHO SANGNAM in cassu Penggugat pada tanggal 29 Juni 2022 dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Global Total Plastics Industry, Nomor: -31- tertanggal 29 Juni 2022, yang dibuat dihadapan Notaris Lia Amalia, S.H., M.Kn. in cassu Turut Tergugat I dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Global Total

Halaman 4 dari 77 Putusan Nomor 131/Pdt.G/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Plastics Industry, Nomor: AHU-0045988.AH.01.02.Tahun 2022 tertanggal 05 Juli 2022, Mr. GHO SANGNAM *in cassu* Penggugat meningkatkan modal saham perseroan menjadi sejumlah 134.750 (seratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh) saham dengan total sebesar Rp. 1.243.607.750,- (satu milyar dua ratus empat puluh tiga juta enam ratus tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

7. Bahwa atas penambahan modal perseroan PT Globa Total Plastic Industry Choi Won Sang (Tergugat I) dan Gho Sangnam (Penggugat) belum menyetorkan penambahan modal saham tersebut sehingga kuorum hak suara dari total modal saham yang ditingkatkan sebesar Rp. Rp. 10.151.900.000,- (Sepuluh milyar seratus lima puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah) maka persentase masing-masing hak suara atas saham yang telah disetor sebagai berikut :

Nama	Jabatan	Alamat	Jumlah saham yang telah disetor	Jumlah penambahan modal lembar saham yang belum disetor	Persentase Hak Suara berdasarkan saham yang telah disetor
Choi Won Sang	Komisaris	114 Yuhyeon Saksi, uang chon-Eup, Gimpo-Si, Gyeonggi-Do, Korea Selatan	272.025 Rp. 2.510.518.725	693.225 Rp. 6.397.773.525	24%
Gho Sangnam	Direktur	1403HO,3 05DONG, 53 Goyang-Daero 1384BEO	37.975 Rp. 350.471.275	96.775 Rp. 893.136.475	3.4%

Halaman 5 dari 77 Putusan Nomor 131/Pdt.G/2023/PN Ckr



		N- GIL,DEOg yang-Gu, Goyang- Si,Gyeong gi-Do, Korea.			
--	--	--	--	--	--

8. Bahwa selama menjabat sebagai Direktur PT Global Total Plastics Industry sejak Juni 2022 Penggugat (Gho Sangnam) mendapatkan Gaji dan Tunjangan sebagai Direktur setiap bulan sebesar Rp. 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah), gaji dan tunjangan terakhir yang diterima oleh Penggugat yaitu pada bulan September sebesar Rp. 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah);

9. Bahwa pada tanggal 15 September 2022 berdasarkan Surat No. Ref: 118/SL/INP-IX/2022 Tertanggal 15 September 2022 perihal Pemberhentian Sementara Mr. GHO SANGNAM in cassu Penggugat dengan Jabatannya sebagai Direktur PT. Global Total Plastics Industry dari Jabatannya oleh Mr. CHOI WON SANG in cassu Tergugat I sebagai Komisaris PT. Global Total Plastics Industry;

10. Bahwa pada Pasal 106 ayat (1) Undang – Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, menyebutkan:

“Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya”;

11. Bahwa pada Pasal 106 ayat (1) Undang – Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Mr. CHOI WON SANG in cassu Tergugat I dapat memberhentikan sementara Anggota Direksi, dengan alasan yang jelas dan dapat dibuktikan secara hukum dengan jelas dan dapat dibenarkan kebenarannya;

12. Bahwa alasan Mr. CHOI WON SANG in cassu Tergugat I sebagai Komisaris PT. Global Total Plastics Industry memberhentikan sementara Mr. GHO SANGNAM in cassu Penggugat dengan alasan *“dugaan tindakan kritikal oleh Direktur di luar kewenangannya yang berpotensi merugikan Perseroan”* dengan mengirimkan surat melalui Kuasa Hukumnya pada “Law Firm INDOYANG & PARTNERS” berdasarkan Surat Kuasa Khusus



tertanggal 15 September 2022 melalui Surat No. Ref : 118/SL/INP-IX/2022 tertanggal 15 September 2022, hanya menyampaikan alasan yang tidak masuk akal dan tidak dapat dibuktikan secara hukum mengenai apa yang dapat menyebabkan potensi kerugian Perseroan? dan hanya sebatas "DUGAAN" dan/atau "ASUMSI" yang belum terjadi tidak dapat dibuktikan secara hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;

13. Bahwa kewenangan Mr. GHO SANGNAM in cassu Penggugat yang dimiliki oleh Direktur sebagai Direksi adalah melaksanakan pengurusan perseroan secara umum serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan, sehingga Mr. GHO SANGNAM in cassu Penggugat dapat mengambil keputusan yang dianggap perlu dan baik bagi perusahaan dan tetap melakukan tindakan di dalam kewenangannya sebagai Direktur Perseroan PT. Global Total Plastics Industry;

14. Bahwa pada tanggal 15 September 2022, Mr. Choi Won Sang in cassu Tergugat I melalui Kuasanya pada "Law Firm INDOYANG & PARTNERS" pada tanggal 15 September 2022 bersamaan dengan surat Pemberhentian Sementara, Komisaris PT Global Plastics Industry mengirimkan Surat Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Global Total Plastics Industry kepada Mr. GHO SANGNAM in cassu Penggugat untuk hadir dan mengikuti Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada tanggal 30 September 2022 yang diselenggarakan di Hotel Sahid Jaya Lippo Cikarang;

15. Bahwa pada Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT Global Total Plastic Industry tanggal 30 September 2022 yang diselenggarakan di Hotel Sahid Jaya Lippo Cikarang, Tergugat I tidak hadir secara langsung dalam rapat dan diwakili oleh Kuasanya tanpa Surat Kuasa Khusus yang sah untuk mewakili Tergugat I (Choi Won Sang) dalam mengambil keputusan dalam rapat umum pemegang saham Luar Biasa (RUPS-LB);

16. Bahwa pada tanggal 30 September 2022 dalam Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), Rapat tersebut dihadiri oleh Gho Sangnam in cassu Penggugat, CHOI WON SANG diwakili oleh Stanley Gunadi, S.H, Chong Sung Kim, S.H.,M.H, Jihan Cyntia Yasmin,



S.H, dan 1 orang yang tidak dikenal oleh Penggugat, dalam pembahasan RUPS ada 3 (tiga) hal yang dibahas yaitu:

1. Penetapan Status Pemberhentian Sementara Anggota Direksi bernama Sdr. Gho Sang Nam;
2. Merubah Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
3. Pemberian Kuasa kepada Direksi

17. Bahwa Kuasa Hukum Tergugat I (Choi Won Sang) berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang dibuat tertanggal 15 September 2022 yang diberikan oleh Choi Won Sang in cassu Tergugat I kepada Kuasanya tidak memenuhi syarat yang sah untuk mewakili sebagaimana diatur dalam Pasal 103 Undang-Undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang selengkapanya berbunyi :

"Direksi dapat memberi kuasa tertulis kepada 1 (satu) orang karyawan Perseroan atau lebih atau kepada orang lain untuk dan atas nama Perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa".;

18. Bahwa oleh karena perwakilan Tergugat I (Choi Won Sang) tidak memiliki Surat Kuasa Khusus untuk melakukan perbuatan hukum tertentu yaitu Mewakili dan/atau mendampingi serta melakukan segala perbuatan hukum dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) tanggal 30 September 2022 maka Rapat Umum Pemegang Saham tersebut tidak SAH SECARA HUKUM dan menjadi BATAL DEMI HUKUM dengan segala akibatnya;

19. Bahwa pemberian kuasa untuk melaksanakan sesuatu atas nama pemberi kuasa dalam hal tertentu diatur pula dalam Pasal 123 HIR jo. Pasal 1792 KUH Perdata, yang mana dalam melakukan suatu perbuatan khusus untuk mewakili diberikan suatu Surat Kuasa Khusus, apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini menyimak Surat Kuasa Khusus yang diberikan Tergugat I kepada Kuasanya tidak ketentuan khusus untuk mewakili Tergugat I untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) tertanggal 30 September 2022;

20. Bahwa berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dalam Akta RUPS-LB Nomor: -1- tertanggal 03 Oktober 2022 yang dibuat dihadapan Notaris MARIA SUDRATA, S.H., M.Kn. in cassu Turut Tergugat II selaku Notaris Pengganti Notaris LIA AMALIA, S.H., M.Kn. yang



berkedudukan di Jakarta Selatan, Mr. GHO SANGNAM in cassu Penggugat telah diberhentikan secara tetap dari Jabatan Direktur PT. Global Total Plastics Industry secara sepihak dengan tidak memberikan alasan yang jelas dan tidak dapat dibuktikan kebenarannya secara hukum;

21. Bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa diselenggarakan tanggal 30 September 2022 tersebut tidak sah secara hukum serta melanggar ketentuan Pasal 103 jo Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, bahwa kewenangan Mr. CHOI WON SANG in cassu Tergugat I sebagai Komisaris PT. Global Total Plastics Industry adalah melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus serta memberikan nasehat kepada Direksi, namun kewenangan sepenuhnya untuk memberhentikan anggota Direksi ada pada Para Pemegang Saham yang diimplementasikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);

22. Bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor -1- tertanggal 03 Oktober 2022, terdapat 3 (tiga) Keputusan Rapat yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1) Dalam keputusan Rapat menyatakan Rapat dengan suara terbanyak menyetujui memutuskan untuk memberhentikan secara permanen anggota Direksi yang diberhentikan sementara berdasarkan Surat tertanggal 15-9-2022 tanpa memberikan pembebasan dan pemberesan sampai dengan selesainya dilakukan audit oleh perseroan;
- 2) Rapat dengan suara terbanyak menyetujui memutuskan merubah susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sehingga susunan Direksi dan Susuana Komisaris :
 - Direktur : Kim Young Hwan
 - Komisaris : Choi Won Sang
- 3) Rapat dengan suara terbanyak menyetujui dan memberikan kuasa kepada Direksi, Chon Sung Kim, Udhin Wibowo, Stanley Gunadi, Agus Chandra Suratmaja, Jihan Cynthia Yasmin, Muhammad Imron untuk menyatakan keputusan rapat ini dalam suatu akta notaris tersendiri;



23. Bahwa keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tersebut telah melanggar ketentuan ketentuan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, hal ini dikarenakan beberapa hal, sebagai berikut :

1) Bahwa Tergugat I (Choi Won Sang) tidak hadir secara langsung dalam tatap muka Rapat tersebut, dan diwakili oleh kuasanya tanpa surat kuasa yang sah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 103 UU No. 40 Tahun 2007 jo. Pasal 1792 KUH Perdata jo. Pasal 123 HIR, sehingga Rapat tersebut tidak Sah Secara Hukum dan menjadi Batal Demi Hukum.

2) Bahwa Choi Won Sang dan Gho Sangnam belum menyetorkan penambahan modal saham sehingga keputusan rapat umum pemegang saham luar biasa sepihak oleh Choi Won Sang tidak memenuhi kuorum jumlah suara sebanyak 50% atau lebih jumlah suara yang dikeluarkan, Choi Won Sang hanya memiliki hak atas suara saham yang telah disetorkan sebanyak 24% hak suara sehingga keputusan rapat dengan suara terbanyak tidak memenuhi kuorum hak suara sebesar $\frac{1}{2}$ atau 50% hak suara yang diambil dalam keputusan rapat;

3) Bahwa Penggugat sebagai Pemegang Saham dalam Rapat tersebut Menolak seluruh keputusan Rapat tersebut, Penolakan tersebut telah disampaikan dalam rapat berlangsung sehingga keputusan tersebut tidak berdasarkan Suara terbanyak yaitu $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari jumlah suara, dikarenakan Choi Won Sang tidak hadir sehingga tidak mempunyai hak suara;

4) Berdasarkan Pasal 87 ayat (2) UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas menyebutkan :

"Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan kecuali Undang-Undang dan/atau anggaran dasar menentukan bahwa keputusan adalah sah jika disetujui oleh jumlah suara setuju yang lebih besar".

24. Bahwa dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) dilakukan dalam Bahasa Indonesia sedangkan Gho Sangnam (Penggugat) tidak dapat berbicara dalam Bahasa Indonesia dan kurang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memahami Pembicaraan dalam Bahasa Indonesia sehingga Penggugat mengeluarkan ponsel dan menterjemahkan namun hal ini dihentikan dan dilarang menggunakan penerjemah ponsel dan dihentikan;

25. Bahwa dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) tersebut Gho Sangnam in cassu Penggugat MENOLAK untuk diminta untuk menandatangani persetujuan atas pemecatan dirinya sebagai Direktur dan diminta untuk menandatangani penunjukkan Kim Young Hwan sebagai Direktur PT Global Total Plastics Industry;

26. Bahwa dalam Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada tanggal 30 September 2022. GHO SANGNAM in cassu Penggugat MENOLAK pemberhentian tetap/permanen Jabatannya sebagai Direktur PT. Global Total Plastics Industry;

27. Bahwa setelah diberhentikan secara tetap Mr. GHO SANGNAM in cassu Penggugat oleh Mr. Choi Won Sang in cassu Tergugat I, Tergugat I mengirimkan pemberitahuan agar Penggugat menyerahkan KITAS untuk dilakukan Exit Permit Only (EPO) namun ditolak oleh Penggugat, sehingga Tergugat II dalam hal ini Direktur PT Global Total Plastic Industry Kim Young Hwan melakukan pengaduan kepada Imigrasi atas domisili Penggugat, hal ini merupakan dapat diduga sebagai bentuk kesengajaan agar Penggugat segera dipulangkan ke negara asalnya dan tidak dapat melakukan upaya hukum atas hak Penggugat sebagai Pemegang Saham dan diberhentikan nya sebagai jabatan Direktur;

28. Bahwa akibat EPO dari Perusahaan, maka GHO SANGNAM in cassu Penggugat mengalami kerugian dikarenakan diharuskan membeli Tiket Kembali ke korea.

29. Bahwa oleh karena seluruh tindakan Para Tergugat yang telah dijelaskan diatas, Penggugat mengalami kerugian Material dan Immaterial, yaitu :

Kerugian Material yaitu kerugian Penggugat secara langsung yang diderita oleh Penggugat sebagai berikut :

- 1) Kerugian Penggugat yang tidak mendapatkan gaji oleh karena pemberhentian yang tidak sah sejak bulan Oktober 2022 sampai

Halaman 11 dari 77 Putusan Nomor 131/Pdt.G/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Februari 2022 sebesar Rp.60.000.0000,- X 5 bulan senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

2) Kerugian Penggugat dalam proses Exit Permit Only (EPO) yang menggunakan dana sendiri untuk membeli tiket pesawat pulang pergi ke Indonesia untuk mencari keadilan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

3) Biaya Jasa Hukum penanganan permasalahan Penggugat sampai dengan diajukan gugatan Pengadilan Negeri Cikarang sebesar Rp. 150.000.0000,- (Seratus lima puluh juta rupiah).

- Kerugian Immaterial yaitu kerugian Penggugat secara tidak langsung tercemarnya nama baik Penggugat yang dituduhkan melakukan kerugian perusahaan dan diberhentikan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan nilai kerugian senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

- Total Kerugian yang diderita Penggugat baik kerugian Material maupun immaterial adalah Rp. 550.000.000,- (Kerugian material) ditambah dengan Rp. 1.000.000.000,- (kerugian immaterial) dengan jumlah seluruhnya Rp. 1.550.000.000,- (satu milyar lima ratus lima puluh juta rupiah);

30. Bahwa untuk menghentikan tindakan Para Tergugat yang sangat merugikan Penggugat, maka Penggugat mohon agar Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya Banding, Verzet atau Kasasi (*Uitvoerbaar bij voorraad*);

31. Bahwa agar Tergugat nantinya mematuhi Putusan ini apabila berkekuatan hukum tetap (*Inkracht*), maka haruslah juga Majelis Hakim yang Memeriksa, Mengadili Perkara ini untuk memutus dalam Amar Putusannya menghukum Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk membayar Uang Paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Berdasarkan dalil-dalil yang telah Penggugat sampaikan diatas, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara ini, sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II adalah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

Halaman 12 dari 77 Putusan Nomor 131/Pdt.G/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 30 September 2022 Tidak Sah dan melanggar ketentuan Pasal 103 UU No. 40 Tahun 2007 jo. Pasal 1792 KUH Perdata jo. Pasal 123 HIR perwakilan kuasa Tergugat I tidak memiliki Surat Kuasa Khusus untuk mewakili dalam Rapat Umum Pemegang Saham;
4. Menyatakan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa TIDAK SAH dan Batal Demi Hukum karena kuorum suara dalam keputusan rapat melanggar ketentuan Pasal 87 ayat (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;
5. Menyatakan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Global Plastics Industry No -1- Tanggal 3 Oktober 2022 yang dibuat dihadapan Notaris Lia Amalia, S.H.,M.Kn untuk dinyatakan BATAL DEMI HUKUM dengan segala akibat hukum;
6. Menghukum Tergugat I untuk melakukan Rapat Umum Pemegang Saham perubahan susunan direksi PT Global Total Plastic Industry agar mengangkat dan/atau mengembalikan kembali Penggugat sebagai Direktur PT. Global Total Plastics Industry;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian material dan immaterial secara tanggung renteng kepada Penggugat sebesar Rp. 1.550.000.000,- (satu milyar lima ratus lima puluh juta rupiah);
8. Memerintahkan kepada Tergugat II untuk tunduk terhadap Putusan dalam Perkara ini
9. Memerintahkan kepada Turut Tergugat I untuk tunduk terhadap Putusan dalam Perkara ini;
10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar Uang Paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk masing-masing Tergugat setiap hari keterlambatan menjalankan Putusan ini;
11. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya banding, verzet atau kasasi (*Uit voerbaar bij voorrad*);
12. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam Perkara ini.

Atau,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para Pihak telah datang dan menghadap ke persidangan kuasanya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi dengan menunjuk Isnandar S. Nasution, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Cikarang sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka persidangan dilanjutkan secara elektronik melalui e-court;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I telah mengajukan jawaban sebagai berikut:

A. Dalam konvensi, sebagai eksepsi. :

1. Pengadilan Negeri Cikarang tidak berwenang memeriksa perkara (Kompetensi Absolut):

- Bahwa memperhatikan dalil tergugat mengenai kerugian yang tertuang pada Posita 19 point I jelas bahwa penggugat merasa dirugikan karena pembayaran gaji yang seharusnya dia dapat sebagai direktur, sedangkan mengenai gaji direktur tidak pernah ada kesepakatan tertulis antara pengugat dan tergugat apa lagi dicantumkan pada akta pengangkatan sebagai direktur,
- Bahwa karena mengenai gaji direktur tidak pernah ada tertulis dalam Akta pengangkatan direktur, maka mengenai gaji direktur adalah menjadi permasalahan hubungan kerja.
- Bahwa permasalahan gaji adalah murni permasalahan hubungan kerja, maka seharusnya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut adalah Pengadilan Hubungan Industrial sesuai pasal 2 UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU PPHI).
- Bahwa dikarenakan permasalahan hubungan kerja merupakan wewenang dari Pengadilan Hubungan Industrial, maka Pengadilan

Halaman 14 dari 77 Putusan Nomor 131/Pdt.G/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Negeri Cikarang tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara no 131/Pdt.G/2023/PN.Ckr.

Maka berdasarkan akan uraian–uraian tersebut diatas, tergugat mohon kepada yang terhormat bapak Ketua Majelis beserta anggota yang memeriksa serta mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk memutuskan :

- Menerima eksepsi dari tergugat tersebut.
- Menolak gugatan para penggugat untuk seluruhnya setidaknya menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima.
- Menghukum tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara. -

II. Gugatan Cacat formil:

- Bahwa setelah tergugat I (satu) membaca dan mencermati surat gugatan penggugat tertanggal 25 mei 2023 dan didaftarkan pada tanggal 26 mei 2023 mendapat nomor register perkara 131/Pdt.G/2023/PN.Ckr. diterima Tergugat pada tanggal 15 Juni 2023 sebagai lampiran dari relas panggilan sidang. Sebelum masuk mengenai pokok perkara dalam gugatan, Kuasa Hukum penggugat mendalilkan bahwa Kuasa hukum pengugat baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 05 Januari 2023 bertindak dan atas nama kliennya, Namun pada saat sidang pertama agenda pemeriksaan berkas, kuasa hukum penggugat tidak menunjukkan surat kuasa khusus tersebut melainkan menunjukan surat kuasa yang berbeda, sehingga tidak ada kesesuaian antara surat kuasa yang ditunjukan oleh kuasa hukum penggugat pada saat persidangan dengan surat kuasa yang tercantum dan tertuang dalam surat gugatan penggugat yaitu surat kuasa khusus tertanggal 05 Januari 2023 sebagaimana yang dituangkan oleh kuasa hukum Penggugat dalam gugatannya. -

- Bahwa Surat Kuasa yang di ajukan Kuasa Penggugat di depan persidangan terdapat ketidaksesuaian mengenai alamat Pemberi Kuasa pada surat kuasa yaitu beralamat di Menteng Village Jalan Kediri 31 Cikarang-Bekasi dengan alamat principal pada dokumen gugatan yang beralamat di Hotel Zuri Express Lippo Cikarang, Jl Kemang Raya No Kav 06, Sukaresmi, Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, sehingga

Halaman 15 dari 77 Putusan Nomor 131/Pdt.G/2023/PN Ckr



timbul pertanyaan “apakah diperbolehkan jika seseorang berkewarganegaraan asing mencantumkan dua alamat yang berbeda?”, sehingga memiliki dua alamat domisili yang berbeda?

- Bahwa dokumen memiliki sifat keotentik dan memiliki kekuatan pembuktian secara lahiriah, formal dan materiil, dan membedakannya dengan akta dibawah tangan. Apalagi berbentuk lisan. Suatu dokumen otentik dapat membuktikan secara sah dan kuat adanya hubungan hukum diantara para pihak yang membuatnya sehingga terciptalah kepastian hukum (rechtszekerheid). Jadi semua aspek pembuktian yang terkandung didalam dokumen otentik sudah mencakup dalam semua aspek pembuktian baik secara lahiriah, formal dan materiil, -

- Bahwa akibat Kuasa Penggugat menunjukan surat kuasa yang tidak sesuai dengan apa yang telah tercantum dalam dokumen gugatan perkara nomor 131/Pdt.G/2023/PN.Ckr yang dibuatnya sendiri serta tidak menunjukan surat kuasa tertanggal 05 Januari 2023 sebagaimana yang didalilkan dalam gugatan dan telah didaftarkan dan mendapat nomor register perkara dalam Pengadilan Negeri Cikarang, sepatutnya dinyatakan bahwa kuasa Penggugat tidak mempunyai legal standing dalam membuat dan mengajukan gugatan nomor perkara 131/Pdt.G/2023/PN.Ckr.

- Bahwa karena Kuasa Hukum Penggugat tidak memiliki legal standing dalam mengajukan gugatan, maka patutlah dinyatakan bahwa gugatan perkara nomor 131/Pdt.G/2023/PN.Ckr yang di ajukan oleh kuasa hukum penggugat adalah Gugatan Cacat Formil.

Maka berdasarkan akan uraian-uraian tersebut diatas, tergugat memohon kepada yang terhormat bapak Ketua Majelis beserta anggota yang memeriksa serta mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk memutuskan : -

- Menerima eksepsi dari tergugat tersebut.
- Menolak gugatan para penggugat untuk seluruhnya setidaknya tidaknya menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima.
- Menghukum tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara. -

III. Gugatan Kumulatif:

Halaman 16 dari 77 Putusan Nomor 131/Pdt.G/2023/PN Ckr



- Bahwa memperhatikan gugatan penggugat tertanggal 25 Mei 2023 point 11 sampai point 28 posita dalam gugatan penggugat menitik beratkan pada permasalahan pemberhentian direkrut melalui RUPSLB (Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa), sedangkan pada point 29 angka 1 posita dalam gugatan penggugat tertanggal 25 Mei 2023 menitik beratkan pada gaji direksi yang belum dibayar, sedangkan permasalahan gaji adalah permasalahan hubungan kerja dan mengenai hubungan kerja adalah wewenang Pengadilan Hubungan Industrial untuk Memeriksa dan mengadili perkara tersebut sesuai dengan dalil kami dalam jawaban kami mengenai eksepsi kompetensi absolut Pengadilan Negeri Cikarang diatas.
- Bahwa apakah mungkin jika ada dua pokok perkara yang masing-masing perkaranya adalah wewenang dari dua badan Peradilan yang berbeda dapat di periksa dan diadili dalam satu gugatan yang sama?
- Bahwa berdasarkan dalil diatas maka sepatutnya Pengadilan Negeri Cikarang melalui Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara nomor 131/Pdt.G.2023/PN.Ckr menyatakan bahwa gugatan penggugat tertanggal 25 Mei 2023 adalah gugatan yang bersifat kumulatif.

Maka berdasarkan akan uraian–uraian tersebut diatas, tergugat mohon kepada yang terhormat bapak Ketua Majelis beserta anggota yang memeriksa serta mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk memutuskan :

- Menerima eksepsi dari tergugat tersebut.
- Menolak gugatan para penggugat untuk seluruhnya setidaknya tidaknya menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima.
- Menghukum tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara. -

IV. Gugatan penggugat kabur (obscur libel) :

- Bahwa surat gugatan penggugat tertanggal 25 mei 2023 dan didaftarkan pada tangal 26 mei 2023 mendapat nomor register perkara 131/Pdt.G/2023/PN.Ckr. diterima Tergugat pada tanggal 15 Juni 2023 sebagai lampiran dari relas panggilan sidang. Sebelum masuk mengenai pokok perkara dalam gugatan, Kuasa Hukum penggugat mendalilkan

Halaman 17 dari 77 Putusan Nomor 131/Pdt.G/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Kuasa hukum pengugat baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 05 Januari 2023 bertindak dan atas nama Clientnya, Namun pada saat sidang pertama agenda pemeriksaan berkas, kuasa hukum penggugat tidak menunjukkan surat kuasa khusus tersebut melainkan menunjukan surat kuasa yang berbeda, sehingga tidak ada kesesuaian antara surat kuasa yang ditunjukan oleh kuasa hukum penggugat pada saat persidangan dengan surat kuasa yang tercantum dan tertuang dalam surat kuasa khusus tertanggal 05 Januari 2023 sebagaimana yang dituangkan oleh kuasa hukum Penggugat dalam gugatannya.

- Bahwa memperhatikan gugatan penggugat tertanggal 25 Mei 2023 point 11 sampai point 28 posita dalam gugatan penggugat menitik beratkan pada permasalahan pemberhentian direktur melalui RUPSLB (Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa) , sedangkan pada point 29 angka 1 posita dalam gugatan penggugat tertanggal 25 Mei 2023 menitik beratkan pada gaji direksi yang belum dibayar, sedangkan permasalahan gaji adalah permasalahan hubungan kerja dan mengenai hubungan kerja adalah wewenang Pengadilan Hubungan Industrial untuk Memeriksa dan mengadili perkara tersebut.

Maka berdasarkan akan uraian uraian tersebut diatas, tergugat mohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Majelis beserta anggota yang memeriksa serta mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk memutuskan :

- Menerima eksepsi dari tergugat.
- Menolak gugatan para penggugat setidaknya tidaknya menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima.
- Menghukum para penggugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara.

V. Kurangnya pihak dalam gugatan : -

Bahwa dikarenakan dalam petitum gugatan penggugat tertanggal 25 Mei 2023 point 14 hingga point 28, penggugat mempermasalahkan mengenai Surat kuasa dan segala tindakan penerima kuasa untuk mewakili tergugat dalam hal pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 30 September 2022, maka seharusnya penerima kuasa

Halaman 18 dari 77 Putusan Nomor 131/Pdt.G/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini adalah Law Firm INDOYANG & PARTNERS masuk dalam pihak di perkara ini.

Bahwa dalam posita point 20 hingga point 28 pada gugatan penggugat tertanggal 25 Mei 2023 Penggugat dengan jelas menolak seluruh hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham luar Biasa (RUPSLB) sehingga yang telah menjadi Akta Keputusan Rapat nomor 1 tertanggal 03 Oktober 2022 maka oleh karena hal tersebut saksi-saksi yang ada didalam Akta nomor 1 tertanggal 03 Oktober 2022 tersebut haruslah masuk menjadi para pihak dalam perkara ini.

Bahwa sesuai dengan dalil-dalil diatas maka sudah sepatutnyalah Pengadilan negeri Cikarang melalui yang terhormat Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini menyatakan bahwa Gugatan Penggugat tertanggal 25 Mei 2023 adalah gugatan kurang pihak

Maka berdasarkan akan uraian-uraian tersebut diatas, tergugat mohon kepada yang terhormat bapak Ketua Majelis beserta anggota yang memeriksa serta mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk memutuskan :

- Menerima eksepsi dari tergugat tersebut.
- Menolak gugatan para penggugat untuk seluruhnya setidaknya menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima. -
- Menghukum para tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara. -

VI. Gugatan penggugat kabur (obscur libel) :

- Bahwa surat gugatan penggugat tertanggal 25 mei 2023 dan didaftarkan pada tanggal 26 mei 2023 mendapat nomor register perkara 131/Pdt.G/2023/PN.Ckr. diterima Tergugat pada tanggal 15 Juni 2023 sebagai lampiran dari relas panggilan sidang. Sebelum masuk mengenai pokok perkara dalam gugatan, Kuasa Hukum penggugat mendalilkan bahwa Kuasa hukum pengugat baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 05 Januari 2023 bertindak dan atas nama kliennya, Namun pada saat sidang pertama agenda pemeriksaan berkas, kuasa hukum penggugat tidak menunjukkan surat kuasa khusus tersebut melainkan menunjukan surat kuasa yang berbeda, sehingga tidak ada kesesuaian antara surat kuasa yang ditunjukan oleh kuasa hukum penggugat pada saat persidangan dengan surat kuasa yang tercantum dan tertuang dalam

Halaman 19 dari 77 Putusan Nomor 131/Pdt.G/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat kuasa kusus tertanggal 05 Januari 2023 sebagaimana yang dituangkan oleh kuasa hukum Penggugat dalam gugatannya.

- Bahwa memperhatikan gugatan penggugat tertanggal 25 Mei 2023 point 11 sampai point 28 posita dalam gugatan penggugat menitik beratkan pada permasalahan pemberhentian direkrut melalui RUPSLB (Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa), sedangkan pada point 29 angka 1 posita dalam gugatan penggugat tertanggal 25 Mei 2023 menitik beratkan pada gaji direksi yang belum dibayar, sedangkan permasalahan gaji adalah permasalahan hubungan kerja dan mengenai hubungan kerja adalah wewenang Pengadilan Hubungan Industrial untuk Memeriksa dan mengadili perkara tersebut.

- Bahwa sesuai dengan petitum yang dimintakan oleh penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 25 Mei 2023 pada petitum point 7 dengan permintaan “ menghukum tergugat I dan tergugat II untuk membayar kerugian materiil dan immaterial secara tanggaung renteng kepada penggugat sebesar Rp. 1.550.000.000,- (satu miliar lima ratus lima puluh juta rupiah), mengenai petitum pada point 7 tersebut tidak diuraikan secara jelas pada petitum sehingga apa yang dimintakan pada petitum tersebut tidak jelas dan kabur.

- Bahwa berdasarkan pada uraian-uraian diatas, sudah sepantasnya bila Pengadilan Negeri Cikarang melalui yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara nomor 131/Pdt.G/2023/PN.Ckr menyatakan bahwa gugatan penggugat tertanggal 26 Mei 2023 adalah gugatan kabur (obscuur libel).

Maka berdasarkan akan uraian uraian tersebut diatas, tergugat mohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Majelis beserta anggota yang memeriksa serta mengadili perkara ini kiranya berkenaan untuk memutuskan :

- Menerima eksepsi dari tergugat.
- Menolak gugatan para penggugat setidak tidaknya menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima.
- Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara.

B. DALAM POKOK PERKARA. -

Halaman 20 dari 77 Putusan Nomor 131/Pdt.G/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa apa yang tertuang dalam eksepsi, mohon dianggap telah terulang kembali dalam pokok perkara ini, dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan antara satu dengan yang lain -
2. Bahwa tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil dari para penggugat, kecuali terhadap apa yang secara tegas telah diakui oleh para penggugat, karena dalil-dalil tersebut tidak benar dan tidak mendasar,
3. Bahwa MR CHOI WON SANG (Tergugat satu) dan MR GHO SANGNAM (Penggugat) keduanya adalah Pemegang Saham pada PT. GLOBAL TOTAL PLASTICS INDUSTRY alamat Kawasan Industri Batik Lippo Cikarang Jl. Palem I Blok DS-6, Desa Cibatu, Kec. Cikarang Selatan, Kab. Bekasi, Provinsi Jawa Barat 17550. Berdasarka Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar biasa PT. GLOBAL TOTAL PLASTICS INDUSTRY nomor 20 tertanggal 13 Juni 2022 dihadapan Notaris LIA AMALIA, S.H.,M.Kn. dengan pembagian saham sebagai berikut :
Sebagai Komisaris MR CHOI WON SANG sebanyak 272.025 (dua ratus tujuh puluh dua ribu dua puluh lima) lembar saham dengan nominal sebesar Rp. 2.510.218.725,- (dua miliar lima ratus sepuluh juta dua ratus delapan belas ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah). -
Sebagai Direktur MR GHO SANGNAM sebanyak 37.975 (tiga puluh tujuh ribu Sembilan ratus tujuh puluh lima) lembar saham dengan nominal sebesar Rp. 350.471.275,- (tiga ratus lima puluh juta empat ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah) -
4. Bahwa sejak tahun 2022 PT. GLOBAL TOTAL PLASTICS INDUSTRY mengalami kerugian sehingga Tergugat I (satu) dan penggugat dalam ini para pemegang saham bersepakat untuk melakukan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. GLOBAL TOTAL PLASTICS INDUSTRY yang dituangkan dalam isi Akta Keputusan Pemegang Saham PT. GLOBAL TOTAL PLASTICS INDUSTRY yaitu Nomor 31 tertanggal 29 Juni 2022, yang dibuat dihadapan Notaris Lia Amalia, S.H., M.Kn dengan Surat keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor: AHU-0045988.AH.01.02 Tahun 2022 tertanggal 05 Juli 2022 yang dibuat dihadapan Notaris LIA AMALIA, S.H., M.Kn yang berkedudukan di Jakarta Selatan dalam perkara ini disebut sebagai Turut Tergugat, -
5. Bahwa dalam Akta Keputusan Pemegang Saham PT. GLOBAL TOTAL PLASTICS INDUSTRY Nomor 31 tertanggal 29 Juni 2022, yang dibuat

Halaman 21 dari 77 Putusan Nomor 131/Pdt.G/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan Notaris Lia Amalia, S.H., M.Kn dengan Surat keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor: AHU-0045988.AH.01.02 Tahun 2022 tertanggal 05 Juli 2022 yang dibuat dihadapan Notaris Lia Amalia, S.H., M.Kn yang berkedudukan di Jakarta Selatan sebagai mana pada point 4 (empat) tersebut diatas merubah penyertaan modal dari MR CHOI WON SANG dan MR GHO SANGNAM sebagai berikut :

Sebagai Komisaris MR CHOI WON SANG awalnya sebanyak 272.025 (dua ratus tujuh puluh dua ribu dua puluh lima) lembar saham dengan nominal sebesar Rp. 2.510.218.725,- (dua miliar lima ratus sepuluh juta dua ratus delapan belas ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah) menjadi sebanyak 965.250 (sembilan ratus enam puluh lima ribu dua ratus lima puluh) lembar saham dengan nominal sebesar Rp. 8.908.292.250,- (delapan miliar sembilan ratus delapan juta dua ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Sebagai Direktur MR GHO SANGNAM awalnya sebanyak 37.975 (tiga puluh tujuh ribu Sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) lembar saham dengan nominal sebesar Rp. 350.471.275,- (tiga ratus lima puluh juta empat ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah) menjadi 134.750 (seratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh) lembar saham dengan nominal sebesar Rp 1.243.607.750,- (satu miliar dua ratus empat puluh tiga juta enam ratus tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)

Sehingga total penyertaan modal sebesar Rp. 10.151.900.000,- (sepuluh miliar seratus lima puluh satu juta Sembilan ratus ribu rupiah). -

6. Bahwa berdasarkan perhitungan penyertaan modal diatas pada point 5 (lima) dalam pokok perkara jawaban ini jika di hitung secara persentase maka MR CHOI WON SANG memiliki saham sebesar 87,75% dari keseluruhan saham PT. GLOBAL TOTAL PLASTICS INDUSTRY sedangkan MR GHO SANGNAM hanya mempunyai 12,25 % dari keseluruhan saham PT. GLOBAL TOTAL PLASTICS INDUSTRY, dengan kata lain tegugat I (satu) memiliki saham lebih dari setengah dari keseluruhan saham PT. GLOBAL TOTAL PLASTICS INDUSTRY

7. Bahwa untuk memberikan semangat kerja kepada penggugat maka tergugat memberikan deviden dari sahamnya sebesar 12,25% kepada penggugat, tanpa ada penyeteran modal dari penggugat untuk perusahaan sehingga baik penggugat dan tergugat bersama-sama berusaha untuk

Halaman 22 dari 77 Putusan Nomor 131/Pdt.G/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memajukan perusahaan sehingga mendapatkan benefit yang tinggi pula.

-

8. Bahwa Tergugat I (satu) konpensi menolak tegas atas dalil pengugat point 7 yang pada intinya mendalilkan bahwa tergugat I (satu) konpensi dan penggugat belum menyetorkan penambahan modal, sehingga karena tergugat I (satu) dan Pengugat belum menyetor berakibat pada kuorum kurangnya hak suara Tergugat I (satu) dalam memutuskan untuk memberhentikan penggugat dari jabatannya sebagai direktur PT Global Plastics Industry. Seharusnya Penggugat lebih cermat dalam membaca dan mengetahui secara benar arti dalam setiap klausul yang dituangkan dalam Akta penambahan modal, baik akta nomor 20 tanggal 13 Juni 2022 dan akta nomor 31 tanggal 29 Juni 2022 yang kedua akta tersebut dibuat dihadapan Notaris Lia Amalia, SH.,MKn. Didalam kedua Akta Keputusan Pemegang Saham PT Global Total Plastics Industry mengartikan bahwa terjadi kesepakatan antara Pemegang Saham untuk menambah modal Perusahaan dengan cara Penyetoran Penambahan Modal oleh masing-masing pemegang saham sehingga disepakai pula pembagian saham setelah disetor, sehingga belum terlaksananya penyetoran penambahan modal dari masing-masing pemegang saham tidak mempengaruhi kuorum hak suara dari total modal saham yang ditingkatkan. Sehingga tidak merubah persentase kepemilikan saham masing-masing pemegang saham maka dari itu Tergugat I (satu) konpensi adalah pemegang saham mayoritas dari seluruh penyertaan modal pada PT GLOBAL TOTAL PLASTIC INDUSTRY,

9. Bahwa Tergugat I (satu) Konpensi menolak secara tegas dalil penggugat pada point 12 pada intinya penggugat menyatakan bahwa tergugat I (satu) melalui kuasa hukumnya memberi surat pemberitahuan pemberhentian sementara hanya dengan memberikan alasan dugaan tindakan kritikal oleh direktur diluar kewenangannya yang berpotensi merugikan Perusahaan, bahwa arti dalam tindakan kritikal tersebut adalah tindakan-tindakan Penggugat yang benar-benar membuat perusahaan menderita kerugian contohnya :

- Penggugat sering tidak masuk kerja dan tidak dapat memberikan contoh disiplin kerja bagi karyawan-karyawan Perusahaan,

Halaman 23 dari 77 Putusan Nomor 131/Pdt.G/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pemindah bukuan dari rekening perusahaan ke rekening pribadi sebagai direktur tanpa diketahui oleh komisaris dengan alasan pembelian barang-barang produksi namun bukti masuk barang tidak ada, adapun rincian dari pemindah bukuan rekening perusahaan tersebut diatas sebagai berikut :

Tanggal 1 Juli 2022 sebesar Rp. 136.000.000,-

Tanggal 12 Juli 2022 sebesar Rp. 102.000.000,-

Tanggal 12 Juli 2022 sebesar Rp. 84.000.000,-

Tanggal 12 Juli 2022 sebesar Rp. 70.000.000,-

Tanggal 19 Juli 2022 sebesar Rp. 36.000.000,-

Tanggal 12 Juli 2022 sebesar Rp. 105.000.000,-

Tanggal 12 Juli 2022 sebesar Rp. 21.450.000,-

sehingga kerugian perusahaan atas perbuatan penggugat konpensi, tergugat rekonpensi dengan cara pemindah bukuan rekening perusahaan ke rekening pribadi adalah Rp. 554.450.000,- (lima ratus lima puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa Pada tanggal 05 Agustus 2022 dan 05 September 2022 tanpa sepengetahuan Komisaris dan kesepakatan mengenai Gaji Direktur, terlapor dengan sengaja memindah bukuan sejumlah uang dari rekening perusahaan ke rekening pribadinya sebesar Rp. 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) dengan cara 2 (dua) kali pemindah bukuan rekening perusahaan ke rekening pribadi saudara, masing-masing transaksi sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah),

- Bahwa telah dikirim surat melalui Kuasa Hukum tergugat I (satu) konpensi yaitu surat pemberhentian sementara sebagai direktur yang ditujukan penggugat, namun tidak ada respon dengan baik dari Penggugat, bahkan Penggugat terus tidak masuk kerja dan menghindar dari perusahaan.

Supaya perusahaan tidak larut dalam kerugian-kerugian yang semakin lama kerugian tersebut akan semakin besar, dan didalam perusahaan terdapat 35 orang karyawan, dimana para karyawan tersebut bersama-sama mencari nafkah, sehingga nasib mereka sangatlah tergantung dari nasib perusahaan pula, maka tidak ada pilihan lain bagi Komisaris selain memberhentikan Penggugat dari jabatannya sebagai direktur PT Global

Halaman 24 dari 77 Putusan Nomor 131/Pdt.G/2023/PN Ckr



Total lastics Industri secara Permanen. Sehingga dari uraian pada point ini cukup jelas mengapa Penggugat harus diberhentikan sebagai Direktur PT Global Total Industry, sehingga dapat mematahkan dalil Penggugat pada point 10 hingga 12,

10. Bahwa pada point 17 Penggugat telah salah dalam memberikan penerapan hukum, tergugat I (satu) bertindak sebagai komisaris sedangkan pasal 103 Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas mengatur tentang jabatan sebagai direksi, berbeda antara jabatan direksi dan komisaris, sehingga penerapan hukum tersebut tidak dapat digunakan dalam perkara ini, dan sah jika seseorang Komisaris menunjuk wakilnya dengan surat kuasa khusus asalkan surat kuasa tersebut tidak melebihi dari apa yang telah dikuasakan.

11. Bahwa Surat Kuasa dimana Tergugat I (satu) Kompensi sebagai Pemberi kuasa dan kantor Hukum Indoyang & Partners sebagai Penerima kuasa, jelas tertulis menguasai sehubungan dengan pemberhentian sementara Penggugat dari jabatannya sebagai Direktur PT Global Total Plastics Indurty hingga melakukan pemanggilan RUPS dan segala tindakan hukum lainnya, maka Kantor Hukum Indoyang & Partners bertindak secara sah dalam mewakili Pemberi Kuasa yaitu Tergugat I (satu) kompensi untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) dan memberhentikan Penggugat sebagai Direktur PT Global Total Plastics Industry sebagaimana Tergugat I (satu) Kompensi Melakukannya sendiri sebagai Komisaris dan Pemberi kuasa,

12. Bahwa meskipun penggugat tidak menandatangani Agenda dan menolak menyetujui pemecatan dirinya sebagai direktur sesuai point 25 dan menolak agenda rapat umum Pemegang Saham Luar Biasa sesuai point 26, hal tersebut tidak mempengaruhi proses pemberhentiannya sebagai Direktur, suara terbanyaklah yang menjadi keputusan rapat yang sah, karena dalam kuorum Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa suara sudah mencapai 50% + 1

Pasal 86 UUPT:

(1) RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali Undang-Undang dan/atau anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.

Halaman 25 dari 77 Putusan Nomor 131/Pdt.G/2023/PN Ckr



Dan menhgenai hasil keputusan rapat dapat diambil jalur musyawarah mufakat dan jika tidak tercapai diambil dari suara terbanyak

Pasal 87 UUPT:

- (1) Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan kecuali Undang-Undang dan/atau anggaran dasar menentukan bahwa keputusan adalah sah jika disetujui oleh jumlah suara setuju yang lebih besar.

Sehingga setiap langkah-langkah penyelenggaraan RUPS, pengambilan suara hingga pengambilan keputusan yang telah di Aktakan dalam Akta Notaris nomor 01 tanggal 03 Oktober 2023 telah sah, tepat, dan memiliki kekuatan hukum, sehingga sejak saat itu penggugat tidak mempunyai Hak untuk menjabat sebagai Direktur di dalam perusahaan

13. Bahwa tergugat I (satu) menolak secara tegas atas dalil penggugat pada point 29 (dua puluh Sembilan) dalam gugatannya tertanggal 25 Mei 2023 yang menyatakan bahwa gaji yang diterima oleh penggugat sebagai Direktur PT. GLOBAL TOTAL PLASTICS INDUSTRY adalah sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) perbulan, faktanya adalah pada tahun 2022 perusahaan mengalami kerugian terdampak pandemic covid-19 sehingga tidak mungkin perusahaan mampu menggaji direksi dengan nilai yang begitu tinggi, sehingga belum ada kesepakatan antara Penggugat sebagai Direkur PT. GLOBAL TOTAL PLASTICS INDUSTRY dan tergugat I (satu) sebagai Komisaris PT. GLOBAL TOTAL PLASTICS INDUSTRY mengenai berapa besar gaji Direktur PT. GLOBAL TOTAL PLASTICS INDUSTRY, saat itu baik penggugat maupun tergugat I (satu) memahami keadaan keuangan perusahaan, sehingga belum disepakati besar gaji Direktur PT. GLOBAL TOTAL PLASTICS INDUSTRY, dan tetap focus bekerja untuk bagaimana perusahaan supaya bisa bangkit dan menghasilkan keuntungan, karena baik pengugat dan tergugat I adalah juga sebagai pemegang saham, yang mempunyai hak berupa deviden atas keuntungan perusahaan. tetapi diluar sepengetahuan tergugat I (satu), pada bulan Agustus 2023 penggugat telah mentransfer dana perusahaan ke rekening pribadinya dengan cara memerintahkan staf kantor untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan kas kantor sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) sebagai pengeluaran atas Gaji Direktur. -

14. Bahwa atas perlakuan Pengugat tersebut maka tergugat I (satu) merasa bahwa pengugat telah melakukan perbuatan yang melampaui wewenangnya sebagai direktur, dan mengakibatkan perusahaan mengalami kerugian yang lebih besar lagi, untuk menghindari kerugian-kerugian tersebut maka melalui tergugat I (satu) sebagai Komisaris dan pemilik saham tertinggi melalui kuasa hukumnya yaitu LAW FIRM INDOYANG & PARTNERS sesuai dengan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 September 2022 memberikan surat pemberhentian sementara terhadap MR GHOSANGNAM sebagai Direktur PT. GLOBAL TOTAL PLASTICS INDUSTRY

15. Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 106 UUPT yang menyatakan bahwa Dewan Komisaris dapat memberhentikan sementara anggota Direksi dengan menyebutkan alasan dan diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan. Bunyi selengkapnya Pasal 106 UUPT adalah sebagai berikut:

- (1) Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan.
- (3) Anggota Direksi yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berwenang melakukan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) dan Pasal 98 ayat (1).
- (4) Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara harus diselenggarakan RUPS.

16. Bahwa pemberhentian sementara terhadap Direktur PT. GLOBAL TOTAL PLASTICS INDUSTRY telah sesuai dengan apa yang dimaksud dalam pasal 106 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pada intinya komisaris dapat memberhentikan direksi untuk sementara sesuai dengan surat pemberhentian sementara tertanggal 15 September 2022, dan sesuai dengan pasal 106 ayat ke 4, untuk menindak lanjuti surat pemberhentian sementara tersebut sebelum 30

Halaman 27 dari 77 Putusan Nomor 131/Pdt.G/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari komisaris mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yaitu pada tanggal 30 September 2022 di Sahid Hotel Cikarang untuk membicarakan mengenai Pemberhentian Direktur PT. GLOBAL TOTAL PLASTICS INDUSTRY dan memberikan kesempatan kepada MR GHO SANGNAM untuk memberikan pembelaan terhadap dirinya sebagai Direktur PT. GLOBAL TOTAL PLASTICS INDUSTRY, namun MR GHO SANGNAM belum siap atas pembelaan tersebut, dirasa tidak mungkin untuk mempertahankan MR GHO SANGNAM tetap menjabat sebagai direktur, maka tergugat I (satu) menganggap penggugat tidak menggunakan haknya untuk memberikan pembelaan dirinya,

Menurut Yahya Harahap (hal. 425), hak dan kewenangan Dewan Komisaris hanya sebatas “memberhentikan sementara” (schorsing, suspension). Undang-undang tidak memberikan kepada Dewan Komisaris untuk memberhentikan anggota Direksi langsung dan bersifat permanen. Pemberhentian anggota Direksi oleh RUPS memerlukan waktu untuk pelaksanaannya, sedangkan kepentingan Perseroan tidak dapat ditunda, maka Dewan Komisaris sebagai organ pengawas wajar diberi kewenangan untuk melakukan pemberhentian sementara. Jika seorang anggota Direksi melakukan kesalahan yang merugikan Perseroan, sangat beralasan untuk segera menghentikannya guna menghindari kerugian yang lebih besar.

Untuk menekan biaya perusahaan dan kekosongan jabatan direktur yang berkepanjangan, dan kebutuhan perusahaan akan direktur yang baru, serta menghindari kerugian perusahaan yang semakin besar, maka Tergugat I (satu) selaku Komisaris dan pemegang saham tertinggi dan melebihi lima puluh plus satu persen dari seluruh saham PT. GLOBAL TOTAL PLASTICS INDUSTRY. saat Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 30 September 2022 mengambil keputusan untuk memberhentikan secara permanent MR GHO SANGNAM sebagai direktur PT. GLOBAL TOTAL PLASTICS INDUSTRY. Serta memilih dan mengangkat MR KIM YOUNG HWAN sebagai Direktur baru di PT. GLOBAL TOTAL PLASTICS INDUSTRY. Bahwa karena kepemilikan saham dari tergugat 1 (satu) adalah mayoritas, maka penilaian suara ditentukan pada banyak saham mayoritas sehingga keputusan tergugat sebagai pemilik saham mayoritas adalah sah dan berkekuatan hukum.

Halaman 28 dari 77 Putusan Nomor 131/Pdt.G/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa tergugat I (satu) menolak dengan tegas dalil-dalil penggugat 23 (dua puluh tiga) menurut pasal 105 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas yang berbunyi :

Pemberhentian anggota Direksi berlaku sejak:

- a. ditutupnya RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- b. tanggal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
- c. tanggal lain yang ditetapkan dalam keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1); atau
- d. tanggal lain yang ditetapkan dalam keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

sehingga pemberhentian penggugat sebagai direktur PT. GLOBAL TOTAL PLASTICS INDUSTRY. Berlaku sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham yaitu pada tanggal 30 September 2023 sehingga hak-hak penggugat sudah diterima sesuai dengan dalil-dalil gugatannya pada point 16 (enam belas). Justru dengan penarikan gaji tersebut perusahaanlah yang mengalami kerugian atas perlakuan penggugat, karena belum ada kesepakatan mengenai gaji direktur PT. GLOBAL TOTAL PLASTICS INDUSTRY.

20. Dari Uraian-uraian pada pokok perkara tersebut, maka pantaslah jika Majelis Hakim Yang Terhormat menyatakan bahwa Proses Pemberhentian sementara Hingga Putusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 30 September 2022 adalah telah sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku dan sah di mata hukum dan mempunyai kekuatan Hukum,

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, tergugat mohon kepada yang terhormat Hakim Ketua Majelis beserta anggota yang memeriksa serta mengadili perkara ini kiranya berkenaan untuk memutuskan :

- Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya, setidak tidaknya menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima. -
- Menyatakan sah atas Akta Nomor 01 tanggal 03 Oktober 2022 dan mempunyai kekuatan hukum,
- Menyatakan sah dan berkekuatan hukum atas hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT Global Total Plastics Industry tertanggal 30 September 2022

Halaman 29 dari 77 Putusan Nomor 131/Pdt.G/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk menerima hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT Global Total Plastics Industry tertanggal 30 September 2022 -

- Menghukum penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini. –

C. Dalam Rekonpensi.

1. Bahwa apa yang tertuang dalam pokok perkara mohon dianggap telah terulang pula dalam rekonpensi ini, dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, -

- Bahwa Pengugat konpensi, tergugat rekonpensi adalah sebagai Direktur Utama PT. GLOBAL TOTAL PLASTICS INDUSTRY sejak tanggal 13 Juni 2022 sesuai Akta Notaris Lia Amalia, S.H., M.Kn Nomor 20 tertanggal 13 Juni 2022 dan berakhir tanggal 03 Oktober 2022.

- Bahwa Tergugat I (satu) dalam Konpensi, Tergugat I (satu) dalam rekonpensi menjabat sebagai komisaris PT. GLOBAL TOTAL PLASTICS INDUSTRY sehingga kerugian yang dialami oleh perusahaan akibat ulah Penggugat dalam konpensi, tergugat dalam rekonpensi adalah juga menjadi kerugian Tergugat I (satu) dalam Konpensi, Tergugat I (satu) dalam rekonpensi sebagai pemegang saham mayoritas. -

- Bahwa Pada saat menjabat sebagai Direktur Utama PT. GLOBAL TOTAL PLASTICS INDUSTRY, Penggugat konpensi, tergugat rekonpensi sering melakukan hal-hal yang dapat merugikan perusahaan sehingga Perusahaan mengalami kerugian besar dalam menjalankan usaha. -

- Bahwa selama penggugat konpensi tergugat rekonpensi menjabat sebagai Direktur utama, telah ditemukan perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan perusahaan dengan cara pemindah bukuan dari rekening perusahaan ke rekening pribadi sebagai direktur tanpa diketahui oleh komisaris dengan alasan pembelian barang-barang produksi namun bukti masuk barang tidak ada, adapun rincian dari pemindah bukuan rekening perusahaan tersebut diatas sebagai berikut :

- Tanggal 1 Juli 2022 sebesar Rp. 136.000.000,-
- Tanggal 12 Juli 2022 sebesar Rp. 102.000.000,-
- Tanggal 12 Juli 2022 sebesar Rp. 84.000.000,-
- Tanggal 12 Juli 2022 sebesar Rp. 70.000.000,-

Halaman 30 dari 77 Putusan Nomor 131/Pdt.G/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 19 Juli 2022 sebesar Rp. 36.000.000,-
- Tanggal 12 Juli 2022 sebesar Rp. 105.000.000,-
- Tanggal 12 Juli 2022 sebesar Rp. 21.450.000,-

sehingga kerugian perusahaan atas perbuatan penggugat konpensasi, tergugat rekompensi dengan cara memindah bukukan rekening perusahaan ke rekening pribadi adalah Rp. 554.450.000,- (lima ratus lima puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Sehingga akibat dari perbuatan tersebut menyebabkan modal perusahaan yang mengendap selama tahun bulan juli 2022 hingga juli 2023, sedangkan modal tersebut seharusnya berjalan, dan memberikan keuntungan pada perusahaan, namun akibat perbuatan penggugat konpensasi, tergugat rekompensi, maka tidak terjadi perputaran modal perusahaan atas modal sebesar Rp. 554.450.000,- (lima ratus lima puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga perusahaan mengalami kerugian atas pengendapan modal tersebut, dengan rata-rata nilai penghasilan dari perputaran modal sebesar 6% setiap bulanya, sehingga rincian kerugian perusahaan ditambah kerugian akibat pengendapan modal adalah sebagai berikut:

Rp. 554.450.000,- (X) 6% = Rp. 33.267.000,-/Bulan

Total kerugian penghasilan Perusahaan akibat pengendapan modal sebesar :

Rp. 33.267.000,- (X) 12 Bulan = Rp 399.204.000,-

Sehingga seluruh kerugian keuangan perusahaan akibat penyalahgunaan wewenang berupa penggelapan dana perusahaan yang dilakukan oleh terlapor adalah sebesar:

Rp. 554.450.000,- (+) Rp 399.204.000,- (+) Rp. 120.000.000,- = Rp. 1.073.654.000,- (satu miliar tujuh puluh tiga juta enam ratus lima puluh empat ribu rupiah)

- Bahwa Pada tanggal 05 Agustus 2022 dan 05 September 2022 tanpa sepengetahuan Komisaris dan kesepakatan mengenai Gaji Direktur, terlapor dengan sengaja memindah bukukan sejumlah uang dari rekening perusahaan ke rekening pribadinya sebesar Rp. 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) dengan cara 2 (dua) kali pemindah bukukan rekening perusahaan ke rekening pribadi saudara, masing-masing transaksi sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)

Halaman 31 dari 77 Putusan Nomor 131/Pdt.G/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa mengenai permasalahan dalam perkara ini, penggugat telah mengajukan 2 (dua) kali gugatan yaitu gugatan pertama dengan nomor register 44/Pdt.G/2023/PN.Ckr (telah dicabut) dan ajukan kembali dengan gugatan kedua dengan nomor register perkara 131/Pdt.G/2023/PN.Ckr (dalam pemeriksaan perkara) akibat dari ulah penggugat tersebut tergugat I (satu) mengalami kerugian dengan rincian sebagai berikut:

Akomodasi Indonesia-Korea 2 (dua) x pulang-pergi sebesar Rp. 500.000.000,-

Biaya operasional dan fee pengacara :

Perkara nomor 44/Pdt.G/2023/PN.Ckr sebesar Rp. 150.000.000,-

Perkara nomor 131/ Pdt.G/2023/PN.Ckr sebesar Rp. 200.000.000,-

Kerugian meninggalkan pekerjaan di korea sebesar Rp. 1.000.000.000,-

Sehingga besar keseluruhan kerugian tergugat I (satu) atas gugatan-gugatan yang diajukan oleh penggugat adalah sebesar Rp. 1.850.000.000. (satu milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah).

- Bahwa besar seluruh kerugian perusahaan akibat dari perbuatan penggugat konpensi, tergugat rekompensi sesuai dengan point 5, 6 dan 7 dalam rekompensi tergugat kanpensi, penggugat rekompensi adalah sebesar Rp.3.042.654.000,- (tiga miliar empat puluh dua juta enam ratus lima puluh empat ribu rupiah) dengan rician sebagai berikut:

Rp. 1.073.654.000,- + Rp. 120.000.000,- + Rp. 1.850.000.000,- = Rp 3.043.654.000,- (tiga milyar empat puluh tiga juta enam ratus lima puluh empat ribu rupiah).

- Bahwa bukti bukti dalam perkara ini semuanya adalah otentik, yang kebenarannya tidak mungkin dapat disangkal oleh penggugat konpensi, tergugat rekompensi, maka beralasanlah kiranya apabila tergugat konpensi, penggugat rekompensi, memohon kepada majelis hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini, agar terhadap putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun tergugat dalam rekompensi, melakukan upaya hukum baik berupa banding maupun kasasi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, tergugat dalam konpensasi, penggugat dalam rekonpensasi, mohon kepada Bapak Hakim Ketua Majelis beserta anggota yang memeriksa serta mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk memutuskan:

1. Mengabulkan gugatan penggugat rekonpensasi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perbuatan tergugat rekonpensasi, adalah perbuatan yang merugikan perusahaan dan merupakan perbuatan melawan hukum. -
3. Menyatakan bahwa para tergugat dalam rekonpensasi, telah lalai untuk melakukan tanggung jawabnya dalam menjalankan perusahaan sebagai Direktur Utama PT Global Total Plastics Industry sehingga mengakibatkan perusahaan mengalami kerugian sebesar Rp 3.043.654.000,- (tiga miliar empat puluh tiga juta enam ratus lima puluh empat ribu rupiah).
4. Menghukum tergugat dalam rekonpensasi untuk membayar uang ganti kerugian kepada perusahaan secara sekaligus dan tunai sebesar: Rp 3.043.654.000,- (tiga miliar empat puluh tiga juta enam ratus lima puluh empat ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
Kerugian pemindah bukuan rekening perusahaan ke rekening Pribadi sesuai posita rekonpensasi pont 5 (lima) sebesar : Rp. 1.073.654.000,- (satu miliar tujuh puluh tiga juta enam ratus lima puluh empat ribu rupiah).
Kerugian pengambilan gaji tanpa kesepakatan dan ijin dari komisaris sesuai posita rekonpensasi point 6 (enam) sebesar: Rp. 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah).
Kerugian atas perbuatan tergugat rekonpensasi dalam mengajukan gugatan sesuai dengan posita rekonpensasi point 7 (tujuh) sebesar: Rp. 1.850.000.000. (satu miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah).
Sehingga total kerugian perusahaan sebesar :
Rp. 1.073.654.000,- + Rp. 120.000.000,- + Rp. 1.850.000.000,- = Rp 3.043.654.000,- (tiga miliar empat puluh tiga juta enam ratus lima puluh empat ribu rupiah).
5. Menghukum para tergugat rekonpensasi untuk membayar uang paksa (Dwangsom) untuk setiap harinya sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), apabila tergugat rekonpensasi lalai untuk melaksanakan isi

Halaman 33 dari 77 Putusan Nomor 131/Pdt.G/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum yang tetap.. -

6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun para tergugat dalam rekonsensi, mengajukan perlawanan, baik berupa banding maupun kasasi, -

7. Menghukum tergugat dalam rekonsensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini,

D. Petitum

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas baik dalam Eksepsi, Pokok Perkara dan Rekonsensi, tergugat dalam konsensi, penggugat dalam rekonsensi, mohon kepada Bapak Hakim Ketua Majelis beserta anggota yang memeriksa serta mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk memutuskan:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Cikarang tidak berwenang mengadili perkara a quo;
- Menyatakan gugatan Penggugat Cacat Formil;
- Menyatakan gugatan Penggugat kabur (obscuur libel);
- Menyatakan gugatan Penggugat adalah gugatan kurang pihak;
- Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan sah atas Akta Nomor 01 tanggal 03 Oktober 2022 dan mempunyai kekuatan hukum;
- Menyatakan sah dan berkekuatan hukum atas hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT Global Total Plastics Industry tertanggal 30 September 2022;
- Menghukum Penggugat untuk menerima hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT Global Total Plastics Industry tertanggal 30 September 2022;

Dalam Rekonsensi:

- Mengabulkan gugatan penggugat rekonsensi untuk seluruhnya;

Halaman 34 dari 77 Putusan Nomor 131/Pdt.G/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan perbuatan tergugat rekonsensi, adalah perbuatan yang merugikan perusahaan dan merupakan perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan bahwa para tergugat dalam rekonsensi, telah lalai untuk melakukan tanggung jawabnya dalam menjalankan perusahaan sebagai Direktur Utama PT Global Total Plastics Industry sehingga mengakibatkan perusahaan mengalami kerugian sebesar Rp 3.043.654.000,- (tiga miliar empat puluh tiga juta enam ratus lima puluh empat ribu rupiah) ;
- Menghukum tergugat dalam rekonsensi untuk membayar uang ganti kerugian kepada perusahaan secara sekaligus dan tunai sebesar: Rp 3.043.654.000,- (tiga miliar empat puluh tiga juta enam ratus lima puluh empat ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Kerugian pemindah bukuan rekening perusahaan ke rekening Pribadi sesuai posita rekonsensi pont 5 (lima) sebesar : Rp. 1.073.654.000,- (satu miliar tujuh puluh tiga juta enam ratus lima puluh empat ribu rupiah).

Kerugian pengambilan gaji tanpa kesepakatan dan ijin dari komisaris sesuai posita rekonsensi point 6 (enam) sebesar: Rp. 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah).

Kerugian atas perbuatan tergugat rekonsensi dalam mengajukan gugatan sesuai dengan posita rekonsensi point 7 (tujuh) sebesar: Rp. 1.850.000.000. (satu miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah).

Sehingga total kerugian perusahaan sebesar :

Rp. 1.073.654.000,- + Rp. 120.000.000,- + Rp. 1.850.000.000,- = Rp 3.043.654.000,- (tiga miliar empat puluh tiga juta enam ratus lima puluh empat ribu rupiah);
- Menghukum para tergugat rekonsensi untuk membayar uang paksa (Dwangsom) untuk setiap harinya sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), apabila tergugat rekonsensi lalai untuk melaksanakan isi putusan ini terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun para tergugat dalam rekonsensi, mengajukan perlawanan, baik berupa banding maupun kasasi;

Halaman 35 dari 77 Putusan Nomor 131/Pdt.G/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi :

- Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara ini sesuai Undang-Undang;

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat II juga mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Dalam konvensi,
sebagai eksepsi. :

VII. Pengadilan Negeri Cikarang tidak berwenang memeriksa perkara (Kompetensi Absolut):

- Bahwa memperhatikan dalil tergugat mengenai kerugian yang tertuang pada Posita 19 point I jelas bahwa penggugat merasa dirugikan karena pembayaran gaji yang seharusnya dia dapat sebagai direktur, sedangkan mengenai gaji direktur tidak pernah ada kesepakatan tertulis antara pengugat dan tergugat apa lagi dicantumkan pada akta pengangkatan sebagai direktur,
- Bahwa karena mengenai gaji direktur tidak pernah ada tertulis dalam Akta pengangkatan direktur, maka mengenai gaji direktur adalah menjadi permasalahan hubungan kerja.
- Bahwa permasalahan gaji adalah murni permasalahan hubungan kerja, maka seharusnya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut adalah Pengadilan Hubungan Industrial sesuai pasal 2 UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU PPHI).
- Bahwa dikarenakan permasalahan hubungan kerja merupakan wewenang dari Pengadilan Hubungan Industrial, maka Pengadilan Negeri Cikarang tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara no 131/Pdt.G/2023/PN.Ckr.

Maka berdasarkan akan uraian-uraian tersebut diatas, tergugat mohon kepada yang terhormat bapak Ketua Majelis beserta anggota yang memeriksa serta mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk memutuskan :

Halaman 36 dari 77 Putusan Nomor 131/Pdt.G/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima eksepsi dari tergugat tersebut.
- Menolak gugatan para penggugat untuk seluruhnya setidaknya tidaknya menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima.
- Menghukum tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara.

VIII. Gugatan Cacat formil:

- Bahwa setelah para tergugat membaca dan mencermati surat gugatan penggugat tertanggal 25 Mei 2023 dan didaftarkan pada tanggal 26 Mei 2023 mendapat nomor register perkara 131/Pdt.G/2023/PN.Ckr. diterima Tergugat pada tanggal 15 Juni 2023 sebagai lampiran dari relas panggilan sidang. Sebelum masuk mengenai pokok perkara dalam gugatan, Kuasa Hukum penggugat mendalilkan bahwa Kuasa hukum pengugat baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 05 Januari 2023 bertindak dan atas nama kliennya, Namun pada saat sidang pertama agenda pemeriksaan berkas, kuasa hukum penggugat tidak menunjukkan surat kuasa khusus tersebut melainkan menunjukkan surat kuasa yang berbeda, sehingga tidak ada kesesuaian antara surat kuasa yang ditunjukan oleh kuasa hukum penggugat pada saat persidangan dengan surat kuasa yang tercantum dan tertuang dalam surat kuasa khusus tertanggal 05 Januari 2023 sebagaimana yang dituangkan oleh kuasa hukum Penggugat dalam gugatannya.
- Bahwa Surat Kuasa yang diajukan Kuasa Penggugat di depan persidangan terdapat ketidak sesuaian mengenai alamat Pemberi Kuasa pada surat kuasa yaitu beralamat di Menteng Village Jalan Kediri 31 Cikarang-Bekasi dengan alamat principal pada dokumen gugatan yang beralamat di Hotel Zuri Express Lippo Cikarang, Jl Kemang Raya No Kav 06, Sukaresmi, Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, sehingga timbul pertanyaan “apakah diperbolehkan jika seseorang berkewarganegaraan asing mencantumkan dua alamat yang berbeda?”, sehingga memiliki dua alamat domisili yang berbeda?
- Bahwa dokumen memiliki sifat otentik dan memiliki kekuatan pembuktian secara lahiriah, formal dan materiil, dan membedakannya dengan akta dibawah tangan. Apalagi berbentuk lisan. Suatu dokumen otentik dapat membuktikan secara sah dan kuat adanya hubungan

Halaman 37 dari 77 Putusan Nomor 131/Pdt.G/2023/PN Ckr



hukum diantara para pihak yang membuatnya sehingga terciptalah kepastian hukum (rechtszekerheid). Jadi semua aspek pembuktian yang terkandung di dalam dokumen otentik sudah mencakup dalam semua aspek pembuktian baik secara lahiriah, formal dan materiil, -

- Bahwa akibat Kuasa Penggugat menunjukkan surat kuasa yang tidak sesuai dengan apa yang telah tercantum dalam dokumen gugatan perkara nomor 131/Pdt.G/2023/PN.Ckr yang dibuatnya sendiri serta tidak menunjukkan surat kuasa tertanggal 05 Januari 2023 sebagaimana yang didalilkan dalam gugatan dan telah didaftarkan dan mendapat nomor register perkara dalam Pengadilan Negeri Cikarang, sepatutnya dinyatakan bahwa kuasa Penggugat tidak mempunyai legal standing dalam membuat dan menyajikan gugatan nomor perkara 131/Pdt.G/2023/PN.Ckr.

- Bahwa karena Kuasa Hukum Penggugat tidak memiliki legal standing dalam mengajukan gugatan, maka patutlah dinyatakan bahwa gugatan perkara nomor 131/Pdt.G/2023/PN.Ckr yang diajukan oleh kuasa hukum penggugat adalah Gugatan Cacat Formil.

Maka berdasarkan akan uraian-uraian tersebut diatas, tergugat memohon kepada yang terhormat bapak Ketua Majelis beserta anggota yang memeriksa serta mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk memutuskan : -

- Menerima eksepsi dari tergugat tersebut.
- Menolak gugatan para penggugat untuk seluruhnya setidaknya tidaknya menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima.
- Menghukum tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara. -

IX. Gugatan Kumulatif:

- Bahwa memperhatikan gugatan penggugat tertanggal 25 Mei 2023 point 11 sampai point 28 posita dalam gugatan penggugat menitik beratkan pada permasalahan pemberhentian direktur melalui RUSLB (Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa), sedangkan pada point 29 angka 1 posita dalam gugatan penggugat tertanggal 25 Mei 2023 menitik beratkan pada gaji direksi yang belum dibayar, sedangkan permasalahan gaji adalah permasalahan hubungan kerja dan mengenai hubungan kerja adalah wewenang Pengadilan Hubungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Industrial untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut sesuai dengan dalil kami dalam jawaban kami mengenai eksepsi kompetensi absolut Pengadilan Negeri Cikarang diatas.

- Bahwa apakah mungkin jika ada dua pokok perkara yang masing-masing perkaranya adalah wewenang dari dua badan Peradilan yang berbeda dapat di periksa dan diadili dalam satu gugatan yang sama ?
- Bahwa berdasarkan dalil diatas maka sepatutnya Pengadilan Negeri Cikarang melalui Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara nomor 131/Pdt.G.2023/PN.Ckr menyatakan bahwa gugatan penggugat tertanggal 25 Mei 2023 adalah gugatan yang bersifat kumulatif.

Maka berdasarkan akan uraian–uraian tersebut diatas, tergugat mohon kepada yang terhormat bapak Ketua Majelis beserta anggota yang memeriksa serta mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk memutuskan :

- Menerima eksepsi dari tergugat tersebut.
- Menolak gugatan para penggugat untuk seluruhnya setidaknya tidaknya menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima.
- Menghukum tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara.
-

X. Gugatan penggugat kabur (*obscur libel*) :

- Bahwa surat gugatan penggugat tertanggal 25 mei 2023 dan didaftarkan pada tanggal 26 mei 2023 mendapat nomor register perkara 131/Pdt.G/2023/PN.Ckr. diterima Tergugat pada tanggal 15 Juni 2023 sebagai lampiran dari relas panggilan sidang. Sebelum masuk mengenai pokok perkara dalam gugatan, Kuasa Hukum penggugat mendalilkan bahwa Kuasa hukum pengugat baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, *berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 05 Januari 2023 bertindak dan atas nama Clientnya*, Namun pada saat sidang pertama agenda pemeriksaan berkas, kuasa hukum penggugat tidak menunjukkan surat kuasa khusus tersebut melainkan menunjukkan surat kuasa yang berbeda, sehingga tidak ada kesesuaian antara surat kuasa yang ditunjukkan oleh kuasa hukum penggugat pada saat persidangan dengan surat kuasa yang tercantum dan tertuang dalam

Halaman 39 dari 77 Putusan Nomor 131/Pdt.G/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat kuasa kusus tertanggal 05 Januari 2023 sebagaimana yang dituangkan oleh kuasa hukum Penggugat dalam gugatannya.

- Bahwa memperhatikan gugatan penggugat tertanggal 25 Mei 2023 point 11 sampai point 28 posita dalam gugatan penggugat menitikberatkan pada permasalahan pemberhentian direktur melalui RUPSLB (Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa) , sedangkan pada point 29 angka 1 posita dalam gugatan penggugat tertanggal 25 Mei 2023 menitikberatkan pada gaji direksi yang belum dibayar, sedangkan permasalahan gaji adalah permasalahan hubungan kerja dan mengenai hubungan kerja adalah wewenang Pengadilan Hubungan Industrial untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut.

Maka berdasarkan akan uraian uraian tersebut diatas, tergugat mohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Majelis beserta anggota yang memeriksa serta mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk memutuskan:

- Menerima eksepsi dari tergugat.
- Menolak gugatan para penggugat setidak tidaknya menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima.
- Menghukum para penggugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara.

XI. Kurangnya pihak dalam gugatan :

Bahwa dikarenakan dalam petitum gugatan penggugat tertanggal 25 Mei 2023 point 14 hingga point 28, penggugat memperlmasalahkan mengenai Surat kuasa dan segala tindakan penerima kuasa untuk mewakili tergugat dalam hal pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 30 September 2022, maka seharusnya penerima kuasa dalam hal ini adalah Law Firm INDOYANG & PARTNERS masuk dalam pihak di perkara ini.

Bahwa dalam posita point 20 hingga point 28 pada gugatan penggugat tertanggal 25 Mei 2023 Penggugat dengat jelas menolak seluruh hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham luar Biasa (RUPSLB) sehingga yang telah menjadi Akta Keputusan Rapat nomor 1 tertanggal 03 Oktober 2022 maka oleh karena hal tersebut saksi-saksi yang ada didalam Akta nomor 1 tertanggal 03 Oktober 2022 tersebut *haruslah masuk menjadi para pihak* dalam perkara ini.

Halaman 40 dari 77 Putusan Nomor 131/Pdt.G/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai dengan dalil-dalil diatas maka sudah sepatutnyalah Pengadilan negeri Cikarang melalui yang terhormat Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini menyatakan bahwa Gugatan Penggugat tertanggal 25 Mei 2023 adalah gugatan kurang pihak

Maka berdasarkan akan uraian-uraian tersebut diatas, tergugat mohon kepada yang terhormat bapak Ketua Majelis beserta anggota yang memeriksa serta mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk memutuskan :

- Menerima eksepsi dari tergugat tersebut. -
- Menolak gugatan para penggugat untuk seluruhnya setidaknya menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima. -
- Menghukum para tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara. -

XII. Gugatan penggugat kabur (*obscur libel*) :

- Bahwa surat gugatan penggugat tertanggal 25 mei 2023 dan didaftarkan pada tanggal 26 mei 2023 mendapat nomor register perkara 131/Pdt.G/2023/PN.Ckr. diterima Tergugat pada tanggal 15 Juni 2023 sebagai lampiran dari relas panggilan sidang. Sebelum masuk mengenai pokok perkara dalam gugatan, Kuasa Hukum penggugat mendalilkan bahwa Kuasa hukum pengugat baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 05 Januari 2023 bertindak dan atas nama kliennya, Namun pada saat sidang pertama agenda pemeriksaan berkas, kuasa hukum penggugat tidak menunjukkan surat kuasa khusus tersebut melainkan menunjukkan surat kuasa yang berbeda, sehingga tidak ada kesesuaian antara surat kuasa yang ditunjukkan oleh kuasa hukum penggugat pada saat persidangan dengan surat kuasa yang tercantum dan tertuang dalam surat kuasa khusus tertanggal 05 Januari 2023 sebagaimana yang dituangkan oleh kuasa hukum Penggugat dalam gugatannya.

- Bahwa memperhatikan gugatan penggugat tertanggal 25 Mei 2023 point 11 sampai point 28 posita dalam gugatan penggugat menitikberatkan pada permasalahan pemberhentian direkrut melalui RUPSLB (Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa), sedangkan pada point 29 angka 1 posita dalam gugatan penggugat tertanggal 25 Mei 2023 menitikberatkan pada gaji direksi yang belum dibayar,

Halaman 41 dari 77 Putusan Nomor 131/Pdt.G/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan permasalahan gaji adalah permasalahan hubungan kerja dan mengenai hubungan kerja adalah wewenang Pengadilan Hubungan Industrial untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut.

- Bahwa sesuai dengan petitum yang dimintakan oleh penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 25 Mei 2023 pada petitum point 7 dengan permintaan “ menghukum tergugat I dan tergugat II untuk membayar kerugian materiil dan immaterial secara tanggaung renteng kepada penggugat sebesar Rp. 1.550.000.000,- (satu miliar lima ratus lima puluh juta rupiah), mengenai petitum pada point 7 tersebut tidak diuraikan secara jelas pada petitum sehingga apa yang dimintakan pada petitum tersebut tidak jelas dan kabur.

- Bahwa berdasarkan pada uraian-uraian diatas, sudah sepantasnya bila Pengadilan Negeri Cikarang melalui yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara nomor 131/Pdt.G/2023/PN.Ckr menyatakan bahwa gugatan penggugat tertanggal 26 Mei 2023 adalah gugatan kabur (*obscur libel*).

Maka berdasarkan akan uraian uraian tersebut diatas, tergugat mohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Majelis beserta anggota yang memeriksa serta mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk memutuskan :

- Menerima eksepsi dari tergugat.
- Menolak gugatan para penggugat setidak tidaknya menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima.
- Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara.

C. DALAM POKOK PERKARA. -

18. Bahwa apa yang tertuang dalam eksepsi, mohon dianggap telah terulang kembali dalam pokok perkara ini, dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan antara satu dengan yang lain -

19. Bahwa tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil dari para penggugat, kecuali terhadap apa yang secara tegas telah diakui oleh para penggugat, karena dalil-dalil tersebut tidak benar dan tidak mendasar, -

20. Bahwa MR CHOI WON SANG (Tergugat satu) dan MR GHO SANGNAM (Penggugat) keduanya adalah Pemegang Saham pada PT. GLOBAL TOTAL PLASTICS INDUSTRY alamat Kawasan Industri Batik Lippo Cikarang Jl. Palem I Blok DS-6, Desa Cibatu, Kec. Cikarang Selatan, Kab. Bekasi, Provinsi Jawa Barat 17550. Berdasarka Akta Risalah Rapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Pemegang Saham Luar biasa PT. GLOBAL TOTAL PLASTICS INDUSTRY nomor 20 tertanggal 13 Juni 2022 dihadapan Notaris LIA AMALIA, S.H., M.Kn. dengan pembagian saham sebagai berikut :

Sebagai Komisaris MR CHOI WON SANG sebanyak 272.025 (dua ratus tujuh puluh dua ribu dua puluh lima) lembar saham dengan nominal sebesar Rp. 2.510.218.725,- (dua miliar lima ratus sepuluh juta dua ratus delapan belas ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah).

Sebagai Direktur MR GHO SANGNAM sebanyak 37.975 (tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh lima) lembar saham dengan nominal sebesar Rp. 350.471.275,- (tiga ratus lima puluh juta empat ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah) -

21. Bahwa sejak tahun 2022 PT. GLOBAL TOTAL PLASTICS INDUSTRY mengalami kerugian sehingga Tergugat I (satu) dan penggugat dalam ini para pemegang saham bersepakat untuk melakukan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. GLOBAL TOTAL PLASTICS INDUSTRY yang dituangkan dalam isi Akta Keputusan Pemegang Saham PT. GLOBAL TOTAL PLASTICS INDUSTRY yaitu Nomor 31 tertanggal 29 Juni 2022, yang dibuat dihadapan Notaris Lia Amalia, S.H., M.Kn dengan Surat keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor: AHU-0045988.AH.01.02 Tahun 2022 tertanggal 05 Juli 2022 yang dibuat dihadapan Notaris LIA AMALIA, S.H., M.Kn yang berkedudukan di Jakarta Selatan dalam perkara ini disebut sebagai Turut Tergugat,

22. Bahwa dalam Akta Keputusan Pemegang Saham PT. GLOBAL TOTAL PLASTICS INDUSTRY Nomor 31 tertanggal 29 Juni 2022, yang dibuat dihadapan Notaris Lia Amalia, S.H., M.Kn dengan Surat keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor: AHU-0045988.AH.01.02 Tahun 2022 tertanggal 05 Juli 2022 yang dibuat dihadapan Notaris Lia Amalia, S.H., M.Kn yang berkedudukan di Jakarta Selatan sebagai mana pada point 4 (empat) tersebut diatas merubah penyertaan modal dari MR CHOI WON SANG dan MR GHO SANGNAM sebagai berikut :

Sebagai Komisaris MR CHOI WON SANG awalnya sebanyak 272.025 (dua ratus tujuh puluh dua ribu dua puluh lima) lembar saham dengan nominal sebesar Rp. 2.510.218.725,- (dua miliar lima ratus sepuluh juta dua ratus delapan belas ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah) menjadi sebanyak 965.250 (sembilan ratus enam puluh lima ribu dua ratus lima puluh) lembar

Halaman 43 dari 77 Putusan Nomor 131/Pdt.G/2023/PN Ckr



saham dengan nominal sebesar Rp. 8.908.292.250,- (delapan miliar sembilan ratus delapan juta dua ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Sebagai Direktur MR GHO SANGNAM awalnya sebanyak 37.975 (tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) lembar saham dengan nominal sebesar Rp. 350.471.275,- (tiga ratus lima puluh juta empat ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah) menjadi 134.750 (seratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh) lembar saham dengan nominal sebesar Rp 1.243.607.750,- (satu miliar dua ratus empat puluh tiga juta enam ratus tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) -

Sehingga total penyertaan modal sebesar Rp. 10.151.900.000,- (sepuluh miliar seratus lima puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah). -

23. Bahwa berdasarkan perhitungan penyertaan modal di atas pada point 5 (lima) dalam pokok perkara jawaban ini jika di hitung secara persentase maka MR CHOI WON SANG memiliki saham sebesar 87,75% dari keseluruhan saham PT. GLOBAL TOTAL PLASTICS INDUSTRY sedangkan MR GHO SANGNAM hanya mempunyai 12,25 % dari keseluruhan saham PT. GLOBAL TOTAL PLASTICS INDUSTRY, dengan kata lain tergugat I (satu) memiliki saham lebih dari setengah dari keseluruhan saham PT. GLOBAL TOTAL PLASTICS INDUSTRY

24. Bahwa Tergugat II (dua) konpensi menolak tegas atas dalil pengugat point 7 yang pada intinya mendalilkan bahwa tergugat I (satu) konpensi dan penggugat belum menyetorkan penambahan modal, sehingga karena tergugat I (satu) dan Penggugat belum menyetor berakibat pada kuorum kurangnya hak suara Tergugat I (satu) dalam memutuskan untuk memberhentikan penggugat dari jabatannya sebagai direktur PT Global Plastics Industry. Seharusnya Penggugat lebih cermat dalam membaca dan mengetahui secara benar arti dalam setiap klausul yang dituangkan dalam Akta penambahan modal, baik akta nomor 20 tanggal 13 Juni 2022 dan akta nomor 31 tanggal 29 Juni 2022 yang kedua akta tersebut di buat dihadapan Notaris Lia Amalia, SH.,MKn. Di dalam kedua Akta Keputusan Pemegang Saham PT Global Total Plastics Industry mengartikan bahwa terjadi kesepakatan antara Pemegang Saham untuk menambah modal Perusahaan dengan cara Penyetoran Penambahan Modal oleh masing-masing pemegang saham sehingga disepakai pula

Halaman 44 dari 77 Putusan Nomor 131/Pdt.G/2023/PN Ckr



pembagian saham setelah disetor, sehingga belum terlaksananya penyetoran penambahan modal dari masing-masing pemegang saham tidak mempengaruhi kuorum hak suara dari total modal saham yang ditingkatkan. Sehingga tidak merubah persentase kepemilikan saham masing-masing pemegang saham maka dari itu Tergugat I (satu) konpensi adalah pemegang saham mayoritas dari seluruh penyertaan modal pada PT GLOBAL TOTAL PLASTIC INDUSTRY,

25. Bahwa Tergugat II (dua) Konpensi menolak secara tegas dalil penggugat pada point 12 pada intinya penggugat menyatakan bahwa tergugat I (satu) melalui kuasa hukumnya memberi surat pemberitahuan pemberhentian sementara hanya dengan memberikan alasan dugaan tindakan kritikal oleh direktur diluar kewenangannya yang berpotensi merugikan Perusahaan, bahwa arti dalam tindakan kritikal tersebut adalah tindakan-tindakan Penggugat yang benar-benar membuat perusahaan menderita kerugian contohnya :

- Penggugat sering tidak masuk kerja dan tidak dapat memberikan contoh disiplin kerja bagi karyawan-karyawan Perusahaan,
- pemindah bukuan dari rekening perusahaan ke rekening pribadi sebagai direktur tanpa diketahui oleh komisaris dengan alasan pembelian barang-barang produksi namun bukti masuk barang tidak ada, adapun rincian dari pemindah bukuan rekening perusahaan tersebut diatas sebagai berikut :

Tanggal 1 Juli 2022 sebesar Rp. 136.000.000,-

Tanggal 12 Juli 2022 sebesar Rp. 102.000.000,-

Tanggal 12 Juli 2022 sebesar Rp. 84.000.000,-

Tanggal 12 Juli 2022 sebesar Rp. 70.000.000,-

Tanggal 19 Juli 2022 sebesar Rp. 36.000.000,-

Tanggal 12 Juli 2022 sebesar Rp. 105.000.000,-

Tanggal 12 Juli 2022 sebesar Rp. 21.450.000,-

sehingga kerugian perusahaan atas perbuatan penggugat konpensi, tergugat rekonpensi dengan cara pemindah bukuan rekening perusahaan ke rekening pribadi adalah Rp. 554.450.000,- (lima ratus lima puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa Pada tanggal 05 Agustus 2022 dan 05 September 2022 tanpa sepengetahuan Komisaris dan kesepakatan mengenai Gaji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur, terlapor dengan sengaja memindah bukukan sejumlah uang dari rekening perusahaan ke rekening pribadinya sebesar Rp. 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) dengan cara 2 (dua) kali pemindah bukuan rekening perusahaan ke rekening pribadi saudara, masing-masing transaksi sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah),

- Bahwa telah dikirim surat melalui Kuasa Hukum tergugat I (satu) konpensi yaitu surat pemberhentian sementara sebagai direktur yang ditujukan kepada penggugat, namun tidak ada respon dengan baik dari Penggugat, bahkan Penggugat terus tidak masuk kerja dan menghindari dari perusahaan.

Supaya perusahaan tidak larut dalam kerugian-kerugian yang semakin lama kerugian tersebut akan semakin besar, dan di dalam perusahaan terdapat 35 orang karyawan, dimana para karyawan tersebut bersama-sama mencari nafkah, sehingga nasib mereka sangatlah tergantung dari nasib perusahaan pula, maka tidak ada pilihan lain bagi Komisaris selain untuk memberhentikan penggugat dari jabatannya sebagai Direktur PT Global Total Plastics Industry secara permanen. Sehingga dari uraian pada point ini cukup jelas mengapa Penggugat harus diberhentikan sebagai Direktur PT Global Total Industry, sehingga dapat mematahkan dalil Penggugat pada point 10 hingga 12,

26. Bahwa pada point 17 Penggugat telah salah dalam memberikan penerapan hukum, tergugat I (satu) bertindak sebagai komisaris sedangkan pasal 103 Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas mengatur tentang jabatan sebagai direksi, berbeda antara jabatan direksi dan komisaris, sehingga penerapan hukum tersebut tidak dapat digunakan dalam perkara ini, dan sah jika seseorang Komisaris menunjuk wakilnya dengan surat kuasa khusus asalkan surat kuasa tersebut tidak melebihi dari apa yang telah dikuasakan.

27. Bahwa Surat Kuasa dimana Tergugat I (satu) Konpensi sebagai Pemberi kuasa dan kantor Hukum Indoyang & Partners sebagai Penerima kuasa, jelas tertulis menguasai sehubungan dengan pemberhentian sementara Penggugat dari jabatannya sebagai Direktur PT Global Total Plastics Indusy hingga melakukan pemanggilan RUPS dan segala tindakan hukum lainnya, maka Kantor Hukum Indoyang & Partners

Halaman 46 dari 77 Putusan Nomor 131/Pdt.G/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertindak secara sah dalam mewakili Pemberi Kuasa yaitu Tergugat I (satu) konpensi untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) dan memberhentikan Penggugat sebagai Direktur PT Global Total Plastics Industry sebagaimana Tergugat I (satu) Konpensi melakukannya sendiri sebagai Komisaris dan Pemberi kuasa,

28. Bahwa meskipun penggugat tidak menandatangani Agenda dan menolak menyetujui pemecatan dirinya sebagai direktur sesuai point 25 dan menolak agenda rapat umum Pemegang Saham Luar Biasa sesuai point 26, hal tersebut tidak mempengaruhi proses pemberhentiannya sebagai Direktur, suara terbanyaklah yang menjadi keputusan rapat yang sah, karena dalam kuorum Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa suara sudah mencapai 50% + 1

Pasal 86 UUPT:

(1) RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali Undang-Undang dan/atau anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.

Dan menhgenai hasil keputusan rapat dapat diambil jalur musyawarah mufakat dan jika tidak tercapai diambil dari suara terbanyak

Pasal 87 UUPT:

(1) Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
(2) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan kecuali Undang-Undang dan/atau anggaran dasar menentukan bahwa keputusan adalah sah jika disetujui oleh jumlah suara setuju yang lebih besar.

Sehingga setiap langkah-langkah penyelenggaraan RUPS, pengambilan suara hingga pengambilan keputusan yang telah di Aktakan dalam Akta Notaris nomor 01 tanggal 03 Oktober 2023 telah sah, tepat, dan memiliki kekuatan hukum,

29. Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 106 UUPT yang menyatakan bahwa Dewan Komisaris dapat memberhentikan sementara anggota Direksi dengan menyebutkan alasan dan diberitahukan secara tertulis kepada

Halaman 47 dari 77 Putusan Nomor 131/Pdt.G/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anggota Direksi yang bersangkutan. Bunyi selengkapnya Pasal 106 UUPT adalah sebagai berikut:

- (1) Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan.
- (3) Anggota Direksi yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berwenang melakukan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) dan Pasal 98 ayat (1).
- (4) Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara harus diselenggarakan RUPS.

30. Bahwa pemberhentian sementara terhadap Direktur PT. GLOBAL TOTAL PLASTICS INDUSTRY telah sesuai dengan apa yang dimaksud dalam pasal 106 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pada intinya komisaris dapat memberhentikan direksi untuk sementara sesuai dengan surat pemberhentian sementara tertanggal 15 September 2022, dan sesuai dengan pasal 106 ayat ke 4, untuk menindak lanjuti surat pemberhentian sementara tersebut sebelum 30 hari komisaris mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yaitu pada tanggal 30 September 2022 di Sahid Hotel Cikarang untuk membicarakan mengenai Pemberhentian Direktur PT. GLOBAL TOTAL PLASTICS INDUSTRY dan memberikan kesempatan kepada MR GHO SANGNAM untuk memberikan pembelaan terhadap dirinya sebagai Direktur PT. GLOBAL TOTAL PLASTICS INDUSTRY, namun MR GHO SANGNAM belum siap atas pembelaan tersebut, di rasa tidak mungkin untuk mempertahankan MR GHO SANGNAM tetap menjabat sebagai direktur, maka tergugat I (satu) menganggap penggugat tidak menggunakan haknya untuk memberikan pembelaan dirinya, Menurut Yahya Harahap (hal. 425), hak dan kewenangan Dewan Komisaris hanya sebatas "memberhentikan sementara" (schorsing, suspension). Undang-undang tidak memberikan kepada Dewan Komisaris untuk memberhentikan anggota Direksi langsung dan bersifat permanen.

Halaman 48 dari 77 Putusan Nomor 131/Pdt.G/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian anggota Direksi oleh RUPS memerlukan waktu untuk pelaksanaannya, sedangkan kepentingan Perseroan tidak dapat ditunda, maka Dewan Komisaris sebagai organ pengawas wajar diberi kewenangan untuk melakukan pemberhentian sementara. Jika seorang anggota Direksi melakukan kesalahan yang merugikan Perseroan, sangat beralasan untuk segera menghentikannya guna menghindari kerugian yang lebih besar.

Untuk menekan biaya perusahaan dan kekosongan jabatan direktur yang berkepanjangan, dan kebutuhan perusahaan akan direktur yang baru, serta menghindari kerugian perusahaan yang semakin besar, maka Tergugat I (satu) selaku Komisaris dan pemegang saham tertinggi dan melebihi lima puluh plus satu persen dari seluruh saham PT. GLOBAL TOTAL PLASTICS INDUSTRY. saat Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 30 September 2022 mengambil keputusan untuk memberhentikan secara permanen MR GHO SANGNAM sebagai direktur PT. GLOBAL TOTAL PLASTICS INDUSTRY. Serta memilih dan mengangkat MR KIM YOUNG HWAN sebagai Direktur baru di PT. GLOBAL TOTAL PLASTICS INDUSTRY. Bahwa karena kepemilikan saham dari tergugat 1 (satu) adalah mayoritas, maka penilaian suara ditentukan pada banyak saham mayoritas sehingga keputusan tergugat sebagai pemilik saham mayoritas adalah sah dan berkekuatan hukum.

31. Bahwa tergugat I (satu) menolak dengan tegas dalil-dalil point 23 (dua puluh tiga) menurut pasal 105 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas yang berbunyi :

Pemberhentian anggota Direksi berlaku sejak:

- e. ditutupnya RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- f. tanggal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
- g. tanggal lain yang ditetapkan dalam keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1); atau
- h. tanggal lain yang ditetapkan dalam keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

sehingga pemberhentian penggugat sebagai direktur PT. GLOBAL TOTAL PLASTICS INDUSTRY. Berlaku sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham yaitu pada tanggal 30 September 2023 sehingga hak-hak penggugat sudah diterima sesuai dengan dalil-dalil gugatannya pada point 16 (enam belas). Justru dengan penarikan gaji tersebut

Halaman 49 dari 77 Putusan Nomor 131/Pdt.G/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaanlah yang mengalami kerugian atas perlakuan penggugat, karena belum ada kesepakatan mengenai gaji direktur PT. GLOBAL TOTAL PLASTICS INDUSTRY.

21. Dari Uraian-uraian pada pokok perkara tersebut, maka pantaslah jika Majelis Hakim Yang Terhormat menyatakan bahwa Proses Pemberhentian sementara Hingga Putusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 30 September 2022 adalah telah sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku dan sah di mata hukum dan mempunyai kekuatan Hukum,

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, tergugat mohon kepada yang terhormat Hakim Ketua Majelis beserta anggota yang memeriksa serta mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk memutuskan :

- Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya, setidak tidaknya menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima.
- Menyatakan sah atas Akta Nomor 01 tanggal 03 Oktober 2022 dan mempunyai kekuatan hukum,
- Menyatakan sah dan berkekuatan hukum atas hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT Global Total Plastics Industry tertanggal 30 September 2022
- Menghukum Penggugat untuk menerima hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT Global Total Plastics Industry tertanggal 30 September 2022
- Menghukum penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini. –

C. Dalam Rekonpensi.

2. Bahwa apa yang tertuang dalam pokok perkara mohon dianggap telah terulang pula dalam rekonpensi ini, dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan,

3. Bahwa tergugat II Konpensi, Penggugat II rekonpensi adalah Direktur PT Global Plastics Indutry alamat Kawasan Industri Batik Lippo Cikarang Jl. Palem I Blok DS-6, Desa Cibatu, Kec. Cikarang Selatan, Kab. Bekasi, Provinsi Jawa Barat 17550. Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Direktur dari dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama, mewakili PT. GLOBAL TOTAL PLASTICS INDUSTRY sesuai dengan Akta Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) nomor 1

Halaman 50 dari 77 Putusan Nomor 131/Pdt.G/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 03 September 2023 sehingga tergugat II konpensasi, Penggugat II rekonpensasi bertanggung jawab untuk menjalankan perusahaan termask kerugian-kerugian yang diakibatkan atas perbuatan Penggugat konpensasi, tergugat rekonpensasi. -

- Bahwa Pengugat konpensasi, tergugat rekonpensasi adalah sebagai Direktur Utama PT. GLOBAL TOTAL PLASTICS INDUSTRY sejak tanggal 13 Juni 2022 sesuai Akta Notaris Lia Amalia, S.H., M.Kn Nomor 20 tertanggal 13 Juni 2022 dan berakhir tanggal 03 Oktober 2022. -

- Bahwa Pada saat menjabat sebagai Direktur Utama PT. GLOBAL TOTAL PLASTICS INDUSTRY, Penggugat konpensasi, tergugat rekonpensasi sering melakukan hal-hal yang dapat merugikan perusahaan sehingga Perusahaan mengalami kerugian besar dalam menjalankan usaha. -

- Bahwa selama penggugat konpensasi tergugat rekonpensasi menjabat sebagai Direktur utama, telah ditemukan perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan perusahaan dengan cara pemindah bukuan dari rekening perusahaan ke rekening pribadi sebagai direktur tanpa diketahui oleh komisaris dengan alasan pembelian barang-barang produksi namun bukti masuk barang tidak ada, adapun rincian dari pemindah bukuan rekening perusahaan tersebut diatas sebagai berikut :

- Tanggal 1 Juli 2022 sebesar Rp. 136.000.000,-
- Tanggal 12 Juli 2022 sebesar Rp. 102.000.000,-
- Tanggal 12 Juli 2022 sebesar Rp. 84.000.000,-
- Tanggal 12 Juli 2022 sebesar Rp. 70.000.000,-
- Tanggal 19 Juli 2022 sebesar Rp. 36.000.000,-
- Tanggal 12 Juli 2022 sebesar Rp. 105.000.000,-
- Tanggal 12 Juli 2022 sebesar Rp. 21.450.000,-

sehingga kerugian perusahaan atas perbuatan penggugat konpensasi, tergugat rekonpensasi dengan cara memindah bukuan rekening perusahaan ke rekening pribadi adalah Rp. 554.450.000,- (lima ratus lima puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Sehingga akibat dari perbuatan tersebut menyebabkan modal perusahaan yang mengendap selama tahun bulan juli 2022 hingga juli 2023, sedangkan modal tersebut seharusnya berjalan, dan memberikan keuntungan pada perusahaan, namun akibat perbuatan penggugat konpensasi, tergugat

Halaman 51 dari 77 Putusan Nomor 131/Pdt.G/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekonpensi, maka tidak terjadi perputaran modal perusahaan atas modal sebesar Rp. 554.450.000,- (lima ratus lima puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga perusahaan mengalami kerugian atas pengendapan modal tersebut, dengan rata-rata nilai penghasilan dari perputaran modal sebesar 6% setiap bulannya, sehingga rincian kerugian perusahaan ditambah kerugian akibat pengendapan modal adalah sebagai berikut:

Rp. 554.450.000,- (X) 6% = Rp. 33.267.000,-/Bulan

Total kerugian penghasilan Perusahaan akibat pengendapan modal sebesar :

Rp. 33.267.000,- (X) 12 Bulan = Rp 399.204.000,-

Sehingga seluruh kerugian keuangan perusahaan akibat penyalahgunaan wewenang berupa penggelapan dana perusahaan yang dilakukan oleh terlapor adalah sebesar:

Rp. 554.450.000,- (+) Rp 399.204.000,- (+) Rp. 120.000.000,- = Rp. 1.073.654.000,- (satu miliar tujuh puluh tiga juta enam ratus lima puluh empat ribu rupiah).

- Bahwa Pada tanggal 05 Agustus 2022 dan 05 September 2022 tanpa sepengetahuan Komisaris dan kesepakatan mengenai Gaji Direktur, terlapor dengan sengaja memindah bukukan sejumlah uang dari rekening perusahaan ke rekening pribadinya sebesar Rp. 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) dengan cara 2 (dua) kali pemindah bukukan rekening perusahaan ke rekening pribadi saudara, masing-masing transaksi sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) .

- Bahwa mengenai permasalahan dalam perkara ini, penggugat telah mengajukan 2 (dua) kali gugatan yaitu gugatan pertama dengan nomor register 44/Pdt.G/2023/PN.Ckr (telah dicabut) dan ajukan kembali dengan gugatan kedua dengan nomor register perkara 131/Pdt.G/2023/PN.Ckr (dalam pemeriksaan perkara) akibat dari ulah penggugat tersebut tergugat I (satu) mengalami kerugian dengan rincian sebagai berikut:

Perkara nomor 44/Pdt.G/2023/PN.Ckr sebesar Rp.
150.000.000,-

Perkara nomor 131/ Pdt.G/2023/PN.Ckr sebesar Rp.
200.000.000,-

Halaman 52 dari 77 Putusan Nomor 131/Pdt.G/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerugian meninggalkan pekerjaan di sebesar
500.000.000,- Rp.

Sehingga besar keseluruhan kerugian tergugat I (satu) atas gugatan-gugatan yang diajukan oleh penggugat adalah sebesar Rp. 850.000.000, (delapan ratus lima puluh juta rupiah)

Bahwa besar seluruh kerugian perusahaan akibat dari perbuatan penggugat konpensasi, tergugat rekompensi sesuai dengan point 4,5 dan 6 dalam rekompensi tergugat kanpensasi, penggugat rekompensi adalah sebesar Rp 2.043.654.000,- (dua milyar empat puluh tiga juta enam ratus lima puluh empat ribu rupiah)

Rp. 1.073.654.000,- + Rp. 120.000.000,- + Rp. 850.000.000,- = Rp 2.043.654.000,- (dua miliar empat puluh tiga juta enam ratus lima puluh empat ribu rupiah)

7. Bahwa bukti-bukti dalam perkara ini semuanya adalah otentik, yang kebenarannya tidak mungkin dapat disangkal oleh penggugat konpensasi, tergugat rekompensi, maka beralasanlah kiranya apabila tergugat konpensasi, penggugat rekompensi, memohon kepada majelis hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini, agar terhadap putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun tergugat dalam rekompensi, melakukan upaya hukum baik berupa banding maupun kasasi, -

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, tergugat dalam konpensasi, penggugat dalam rekompensi, mohon kepada Bapak Hakim Ketua Majelis beserta anggota yang memeriksa serta mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk memutuskan:

8. Mengabulkan gugatan penggugat rekompensi untuk seluruhnya.

-

9. Menyatakan perbuatan tergugat rekompensi, adalah perbuatan yang merugikan perusahaan dan merupakan perbuatan melawan hukum.

10. Menyatakan bahwa para tergugat dalam rekompensi, telah lalai untuk melakukan tanggung jawabnya dalam menjalankan perusahaan sebagai Direktur Utama PT Global Plastics Industri sehingga mengakibatkan perusahaan mengalami kerugian sebesar Rp 2.043.654.000,- (dua miliar empat puluh tiga juta enam ratus lima puluh empat ribu rupiah)

Halaman 53 dari 77 Putusan Nomor 131/Pdt.G/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Menghukum tergugat dalam rekonsensi untuk membayar uang ganti kerugian kepada perusahaan secara sekaligus dan tunai sebesar: Rp 2.043.654.000,- (dua miliar empat puluh tiga juta enam ratus lima puluh empat ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Kerugian pemindah bukuan rekening perusahaan ke rekening Pribadi sesuai posita rekonsensi pont 4 (empat) sebesar : Rp. 1.073.654.000,- (satu miliar tujuh puluh tiga juta enam ratus lima puluh empat ribu rupiah).

Kerugian pengambilan gaji tanpa kesepakatan dan ijin dari komisaris sesuai posita rekonsensi point 5 (lima) sebesar: Rp. 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah).

Kerugian atas perbuatan tergugat rekonsensi dalam mengajukan gugatan sesuai dengan posita rekonsensi point 6 (enam) sebesar: Rp. 850.000.000, (delapan ratus lima puluh juta rupiah).

Sehingga total kerugian perusahaan sebesar :

Rp. 1.073.654.000,- + Rp. 120.000.000,- + Rp. 850.000.000,- = Rp 2.043.654.000,- (dua miliar empat puluh tiga juta enam ratus lima puluh empat ribu rupiah).

12. Menghukum para tergugat rekonsensi untuk membayar uang paksa (Dwangsom) untuk setiap harinya sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), apabila tergugat rekonsensi lalai untuk melaksanakan isi putusan ini terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum yang tetap..

13. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun para tergugat dalam rekonsensi, mengajukan perlawanan, baik berupa banding maupun kasasi,

14. Menghukum tergugat dalam rekonsensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini, -

E. Petitum

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas baik dalam Eksepsi, Pokok Perkara dan Rekonsensi, tergugat dalam kompensi, penggugat dalam rekonsensi, mohon kepada Bapak Hakim Ketua Majelis beserta anggota yang memeriksa serta mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk memutuskan:



Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Cikarang tidak berwenang mengadili perkara a quo;
- Menyatakan gugatan Penggugat Cacat Formil;
- Menyatakan gugatan Penggugat kabur (obscuur libel);
- Menyatakan gugatan Penggugat adalah gugatan kurang pihak;
- Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan sah atas Akta Nomor 01 tanggal 03 Oktober 2022 dan mempunyai kekuatan hukum;
- Menyatakan sah dan berkekuatan hukum atas hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT Global Total Plastics Industry tertanggal 30 September 2022;
- Menghukum Penggugat untuk menerima hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT Global Total Plastics Industry tertanggal 30 September 2022;

Dalam Rekonpensi:

- Mengabulkan gugatan penggugat rekonpensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan perbuatan tergugat rekonpensi, adalah perbuatan yang merugikan perusahaan dan merupakan perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan bahwa para tergugat dalam rekonpensi, telah lalai untuk melakukan tanggung jawabnya dalam menjalankan perusahaan sebagai Direktur Utama PT Global Total Plastics Industry sehingga mengakibatkan perusahaan mengalami kerugian sebesar Rp 2.043.654.000,- (dua miliar empat puluh tiga juta enam ratus lima puluh empat ribu rupiah) ;
- Menghukum tergugat dalam rekonpensi untuk membayar uang ganti kerugian kepada perusahaan secara sekaligus dan tunai sebesar:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 2.043.654.000,- (dua milliar empat puluh tiga juta enam ratus lima puluh empat ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Kerugian pemindah bukuan rekening perusahaan ke rekening Pribadi sesuai posita rekonsensi pont 5 (lima) sebesar : Rp. 1.073.654.000,- (satu miliar tujuh puluh tiga juta enam ratus lima puluh empat ribu rupiah).

Kerugian pengambilan gaji tanpa kesepakatan dan ijin dari komisaris sesuai posita rekonsensi point 6 (enam) sebesar: Rp. 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah).

Kerugian atas perbuatan tergugat rekonsensi dalam mengajukan gugatan sesuai dengan posita rekonsensi point 7 (tujuh) sebesar: Rp. 850.000.000, (delapan ratus lima puluh juta rupiah).

Sehingga total kerugian perusahaan sebesar :

Rp. 1.073.654.000,- + Rp. 120.000.000,- + Rp. 850.000.000,- = Rp 2.043.654.000,- (dua milliar empat puluh dua juta enam ratus lima puluh empat ribu rupiah);

- Menghukum para tergugat rekonsensi untuk membayar uang paksa (Dwangsom) untuk setiap harinya sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), apabila tergugat rekonsensi lalai untuk melaksanakan isi putusan ini terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun para tergugat dalam rekonsensi, mengajukan perlawanan, baik berupa banding maupun kasasi;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi :

- Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara ini sesuai Undang-Undang;

atau

Apabila Pengadilan Negeri Cikarang berpendapat lain, mohon putusan yang berdasarkan rasa keadilan dan kebijaksanaan

Menimbang, bahwa Turut Tergugat atas gugatan Penggugat telah mengajukan jawaban sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

Halaman 56 dari 77 Putusan Nomor 131/Pdt.G/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GUGATAN SALAH PIHAK - NOTARIS PEMBUAT AKTA YANG MENJADI
POKOK SENGKETA ADALAH NOTARIS PENGGANTI MARIA SUDRATA,
S.H., M.KN BUKAN TURUT TERGUGAT

1. Bahwa PENGGUGAT telah keliru menarik TURUT TERGUGAT, sebab Akta Perubahan Data Perseroan No. 1 tertanggal 3 Oktober 2022 YANG MENJADI OBJEK SENGKETA bukan dibuat oleh TURUT TERGUGAT. Akta tersebut dibuat oleh Notaris Pengganti Maria Sudarata, S.H., M.Kn., berdasarkan Keputusan Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Administrasi Jakarta Selatan No. 31/MPDN.JAK-SEL/CT/IX/2022 tertanggal 21 September 2022.

Merujuk Pasal 65 UU No. 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris ("UU Jabatan Notaris"), Notaris Pengganti bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya. Oleh karena itu, Penanggung jawab Akta Perubahan Data Perseroan No. 1 tertanggal 3 Oktober 2022 adalah Notaris Pengganti Maria Sudrata, S.H., M.Kn, BUKAN TURUT TERGUGAT.

Pasal 65 UU Jabatan Notaris, mengatur:

"Notaris, Notaris Pengganti, dan Pejabat Sementara Notaris bertanggung jawab atas setiap Akta yang dibuatnya meskipun Protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan Protokol Notaris"

Sehingga TURUT TERGUGAT tidak dapat ditarik atas perkara yang melibatkan AKTA yang bukan pertanggungjawabannya.

2. Berdasarkan fakta hukum di atas, sangat beralasan hukum Yang Mulia Majelis Hakim menolak dalil PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya Gugatan PENGGUGAT yang memasukkan TURUT TERGUGAT dalam perkara a quo ini dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard).

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa semua yang kemukakan oleh TURUT TERGUGAT pada bagian Eksepsi secara Mutatis Mutandis merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam jawaban pokok perkara ini.

2. Akta Perubahan Data Perseroan No. 1 tertanggal 3 Oktober 2022 dibuat oleh Notaris Pengganti Maria Sudarata, S.H., M.Kn. Untuk itu, TURUT TERGUGAT tidak dapat menyampaikan fakta-fakta terhadap

Halaman 57 dari 77 Putusan Nomor 131/Pdt.G/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta yang tidak dibuat olehnya. Untuk itu, mohon kebijakan Yang Mulia Majelis Hakim untuk menolak seluruh dalil Gugatan PENGUGAT.

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi TURUT TEGUGAT.
2. Menyatakan Gugatan PENGUGAT yang memasukan diri TURUT TERGUGAT tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menghukum PENGUGAT untuk membayar biaya perkara ini.

Atau, Jika Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan replik dan para Tergugat dan Turut Tergugat telah menyampaikan dupliknya masing-masing secara elektronik melalui e-court;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I maupun Tergugat II dalam jawabannya telah mengajukan suatu eksepsi mengenai kompetensi absolut Pengadilan Negeri Cikarang untuk mengadili perkara *a quo*, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut telah memberikan pendapatnya sebagaimana termuat dalam berita acara pada perkara ini yang pada pokoknya menjatuhkan amar sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi para Tergugat tentang kewenangan absolut Pengadilan Negeri Cikarang mengadili perkara dengan register Nomor 131/Pdt.G/2023/PN Ckr;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Cikarang berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dengan register Nomor 131/Pdt.G/2023/PN Ckr;
3. Memerintahkan para Pihak dalam perkara dengan nomor 131/Pdt.G/2023/PN Ckr untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;
4. Menanggukkan biaya perkara ini sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan bukti berupa surat-surat bermaterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti surat P-1 dan P-7, berupa fotokopi dari fotokopi, serta bukti surat P-2, P-3, P-4, P-5, P-8 dan P-10 berupa fotokopi dari *print out* yang kemudian diberi tanda:

Halaman 58 dari 77 Putusan Nomor 131/Pdt.G/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-1 : Fotokopi Salinan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Global Total Plastics Industry No: 2, yang dikeluarkan oleh Notaris Lia Amalia, SH.,M.Kn., tertanggal 13 Juni 2022;
- Bukti P-2 : Fotokopi Salinan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Global Total Plastics Industry No: 31, yang dikeluarkan oleh Notaris Lia Amalia, SH.,M.Kn., tertanggal 29 Juni 2022;
- Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0045988.AH.01.02.Tahun 2022 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Global Total Plastics Industry, yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, tertanggal 5 Juli 2022;
- Bukti P-4 : Fotokopi Surat Kuasa Khusus, tertanggal 15 September 2022;
- Bukti P-5 : Fotokopi Surat Pemberhentian Sementara Sdr. Gho Sang Nam dari Direktur Perseroan Berdasarkan Pasal 106 UU No. 40 Tahun 2007 dari *Law Firm* Indoyang & Partners Nomor: 118/SL/INP-IX/2022, tertanggal 15 September 2022;
- Bukti P-6 : Fotokopi Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Global Total Plastics Industry No: 1, yang dikeluarkan oleh Notaris Lia Amalia, SH.,M.Kn., tertanggal 3 Oktober 2022;
- Bukti P-7 : Fotokopi Surat Permohonan Proses EPO Mr. Gho Sang Nam No: 001/GA/X/2022, yang dikeluarkan oleh Direktur PT. Global Total Plastics Industry, tertanggal 6 Oktober 2022;
- Bukti P-8 : Fotokopi Profil Perusahaan PT. Global Total Plastics Industry, yang dikeluarkan oleh Ditjen AHU, tertanggal 10 Oktober 2022;
- Bukti P-9 : Fotokopi Surat Jawaban Somasi Pertama Nomor LO/2211-083, yang dikeluarkan oleh Notaris & PPAT Lia Amalia, SH.,M.Kn., tertanggal 15 November 2022;
- Bukti P-10 : Fotokopi Surat Permintaan Setor Modal Nomor 002/GTPI/II/2023, yang dikeluarkan Direktur PT. Global Total Plastics Industry, tertanggal 7 Februari 2023;
- Bukti P-11 : Fotokopi Passport Atas Nama Mr. Gho Sangnam Dengan Nomor: M01413853, tertanggal 15 Januari 2026;

Halaman 59 dari 77 Putusan Nomor 131/Pdt.G/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P-12 : Fotokopi Surat Persetujuan Prinsipal Mr. Gho Sangnam Kepada Kantor Hukum Rizky Robinson & Rekan, tertanggal 19 Mei 2023;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat telah menghadirkan satu orang Ahli atas nama Dr. A. Gusnaeni, SH.,MBA, AAIK (HC), QIP, yang setelah bersumpah menurut cara agamanya, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, gelar-gelar Saksi Ahli berupa MBA, AAIK (HC), QIP merupakan gelar Ahli di bidang asuransi;
- Bahwa, Saksi Ahli mempunyai keahlian dalam bidang manajemen terutama keahlian di bidang asuransi;
- Bahwa, Saksi Ahli merupakan lulusan S1 Hukum, S2 di MNI dan S3 Ilmu Manajemen;
- Bahwa, Saksi Ahli lebih banyak menghabiskan pengalaman pekerjaan di bidang asuransi dari dahulu sampai dengan saat ini, namun saat ini Saksi Ahli hanya sebagai Komisaris perusahaan asuransi saja;
- Bahwa, jika untuk pelatihan khusus Saksi Ahli tidak mengikuti, namun Saksi Ahli banyak mengikuti training, seminar dan pelatihan seperti *Jobs Training* di Belanda selama 6 (enam) bulan, diantaranya dibidang reasuransi;
- Bahwa, Saksi Ahli memiliki sertifikasi berupa Sertipikat Saksi Ahli Asuransi Kerugian Indonesia;
- Bahwa, Saksi Ahli memiliki pengalaman dalam bidang RUPS yaitu Saksi Ahli telah memegang perusahaan reasuransi sebagai Direksi/Direktur Utama selama 22 (dua puluh dua) tahun, sehingga dari pengalaman tersebutlah Saksi Ahli mengetahui tentang RUPS karena Saksi Ahli beberapa kali memimpin RUPS;
- Bahwa, Surat Kuasa untuk menghadiri RUPS harus dipergunakan untuk menghadiri RUPS, jadi di dalam RUPS harus dibicarakan pemberhentian sementara;
- Bahwa, Surat Kuasa Khusus yang bertuliskan untuk dan atas nama Komisaris tidak diperbolehkan digunakan oleh pemegang saham untuk menghadiri sebuah RUPS;
- Bahwa, jika pemegang saham tidak diperbolehkan hadir dalam RUPS karena Surat Kuasa Khususnya yang bertuliskan untuk dan atas nama

Halaman 60 dari 77 Putusan Nomor 131/Pdt.G/2023/PN Ckr



Komisaris, maka pemegang saham tersebut harus memberikan Surat Kuasa kepada orang lain untuk mewakili dirinya dalam sebuah RUPS;

- Bahwa, Surat Kuasa yang diberikan pemegang kuasa kepada Kuasanya harus bertuliskan untuk menghadiri RUPS bukan bertuliskan untuk menghadiri pemberhentian sementara;
- Bahwa, RUPS tetap dapat dilangsungkan apabila kuorumnya telah tercapai, seperti ada Surat Kuasa untuk dirinya sendiri dan telah memenuhi kuorum 1 (satu) persen maka RUPS sah dapat dilanjutkan;
- Bahwa, RUPS yang tidak memenuhi kuorum maka RUPS nya menjadi tidak sah;
- Bahwa benar, pengalaman Saksi Ahli selama 22 (dua puluh) tahun tahun sebagai Direksi yang memimpin RUPS hanya di 1 (satu) perusahaan saja;
- Bahwa, baik satu saham dipegang oleh satu pemegang saham atau satu pemegang saham yang memegang banyak saham jika telah memenuhi kuorum 1 (satu) persen maka dapat mengambil keputusan dalam RUPS;
- Bahwa, sudah memenuhi 1 (satu) kuorum dalam RUPS karena sudah mencapai 50 (lima puluh) persen + 1 (satu) persen saham;
- Bahwa, Saksi Ahli tidak ingat pasal berapa dalam Undang-undang Perseroan yang berkaitan dengan masalah kuorum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Terggugat I telah menyerahkan bukti berupa surat-surat bermaterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti surat TI-1, TI-4, TI-5, TI-7 dan TI-19 berupa fotokopi dari fotokopi yang kemudian diberi tanda:

- Bukti T.I-1 :Fotokopi Surat Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Nomor: 44/Pdt.G/2023/PN Ckr, tertanggal 14 Februari 2023;
- Bukti T.I-2 :Fotokopi Salinan Akta Pendirian PT. Global Plastic Industry Nomor: 44, yang dibuat dihadapan Notaris H. Feby Rubein Hidayat, S.H., tertanggal 13 Mei 2008;
- Bukti T.I-3 : Fotokopi Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Global Total Plastic Industry Nomor: 1, yang dibuat dihadapan Notaris Lia Amalia, S.H.,M.Kn., tertanggal 3 Oktober 2022;
- Bukti T.I-4 :Fotokopi Surat Kuasa Khusus Sehubungan Dengan Pemberhentian Sementara Gho Sang Nam Selaku Direktur Perseroan Kepada Law Firm Indoyang & Partners, tertanggal 15 September 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T.I-5 : Fotokopi Surat Pemberhentian Sementara Sdr. Gho Sang Nam dari Direktur Perseroan Berdasarkan Pasal 106 UU No. 40 Tahun 2007 dari *Law Firm* Indoyang & Partners Nomor: 118/SL/INP-IX/2022, tertanggal 15 September 2022;
- Bukti T.I-6 : Fotokopi Surat Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Global Total Plastic Industry, tertanggal 15 September 2022;
- Bukti T.I-7 : Fotokopi Daftar Rekapitulasi Absensi Kehadiran Mr. Gho Sang Nam, periode tanggal 18 Juni sampai dengan tanggal 16 September 2022;
- Bukti T.I-8 : Fotokopi Payment Voucher PT. Global Total Plastic Industry sejumlah Rp. 136.000.000,- (seratus tiga puluh enam juta rupiah) Kepada Ijang Rohendi, tertanggal 01 Juli 2022;
- Bukti T.I-9 : Fotokopi Payment Voucher PT. Global Total Plastic Industry sejumlah Rp. 102.000.000,- (seratus dua juta rupiah) Kepada Ijang Rohendi, tertanggal 12 Juli 2022;
- Bukti T.I-10 : Fotokopi Payment Voucher PT. Global Total Plastic Industry sejumlah Rp. 84.000.000,- (delapan puluh empat juta rupiah) Kepada Ijang Rohendi, tertanggal 12 Juli 2022;
- Bukti T.I-11 : Fotokopi Payment Voucher PT. Global Total Plastic Industry sejumlah Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) Kepada Ijang Rohendi, tertanggal 12 Juli 2022;
- Bukti T.I-12 : Fotokopi Payment Voucher PT. Global Total Plastic Industry sejumlah Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) Kepada Ijang Rohendi, tertanggal 19 Juli 2022;
- Bukti T.I-13 : Fotokopi Payment Voucher PT. Global Total Plastic Industry sejumlah Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) Kepada Ijang Rohendi, tertanggal 19 Juli 2022;
- Bukti T.I-14 : Fotokopi Payment Voucher PT. Global Total Plastic Industry sejumlah Rp. 21.450.000,- (dua puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) Kepada Ijang Rohendi, tertanggal 19 Juli 2022;
- Bukti T.I-15 : Fotokopi Payment Voucher PT. Global Total Plastic Industry sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) Kepada Gho Sangnam, tertanggal 05 Agustus 2022;

Halaman 62 dari 77 Putusan Nomor 131/Pdt.G/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T.I-16 : Fotokopi Payment Voucher PT. Global Total Plastic Industry sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) Kepada Gho Sangnam, tertanggal 05 September 2022;
- Bukti T.I-17 : Fotokopi Surat Permohonan Proses EPO Mr. Gho Sang Nam No: 001/GA/X/2022, yang dikeluarkan oleh Direktur PT. Global Total Plastics Industry, tertanggal 6 Oktober 2022;
- Bukti T.I-18 : Fotokopi Surat Permohonan Proses EPO Mr. Gho Sang Nam No: 002/GA/X/2022, yang dikeluarkan oleh Direktur PT. Global Total Plastics Industry, tertanggal 10 Oktober 2022;
- Bukti T.I-19 : Fotokopi Surat Permohonan Pencabutan Izin Tinggal Terbatas Atas Nama Gho Sang Nam NIORA J1U1UAMI31813, Permint No. 2C11AM1206-W Nomor: 001/HRGA/XI/2022, yang dikeluarkan oleh Direktur PT. Global Total Plastics Industry, tertanggal 12 Oktober 2022;
- Bukti T.I-20 : Fotokopi Salinan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Global Total Plastic Industry Nomor: 31, yang dibuat dihadapan Notaris Lia Amalia, S.H.,M.Kn., tertanggal 29 Juni 2022;
- Bukti T.I-21 :Fotokopi Surat Kuasa Khusus Sehubungan Dengan Pemberhentian Sementara Gho Sang Nam Selaku Direktur Perseroan Kepada Law Firm Indoyang & Partners, tertanggal 15 September 2022;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Terggugat II telah menyerahkan bukti berupa surat-surat bermaterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti surat TII-1, TII-4, TII-5, TII-7 dan TII-19 berupa fotokopi dari fotokopi berupa fotokopi dari fotokopi yang kemudian diberi tanda:

- Bukti T.II-1 : Fotokopi Surat Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Nomor: 44/Pdt.G/2023/PN Ckr, tertanggal 14 Februari 2023;
- Bukti T.II-2 :Fotokopi Salinan Akta Pendirian PT. Global Plastic Industry Nomor: 44, yang dibuat dihadapan Notaris H. Feby Rubein Hidayat, S.H., tertanggal 13 Mei 2008;
- Bukti T.II-3 : Fotokopi Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Global Total Plastic Industry Nomor: 1, yang dibuat dihadapan Notaris Lia Amalia, S.H.,M.Kn., tertanggal 3 Oktober 2022;

Halaman 63 dari 77 Putusan Nomor 131/Pdt.G/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T.II-4: Fotokopi Surat Kuasa Khusus Sehubungan Dengan Pemberhentian Sementara Gho Sang Nam Selaku Direktur Perseroan Kepada Law Firm Indoyang & Partners, tertanggal 15 September 2022;
- Bukti T.II-5 : Fotokopi Surat Pemberhentian Sementara Sdr. Gho Sang Nam dari Direktur Perseroan Berdasarkan Pasal 106 UU No. 40 Tahun 2007 dari Law Firm Indoyang & Partners Nomor: 118/SL/INP-IX/2022, tertanggal 15 September 2022;
- Bukti T.II-6 : Fotokopi Surat Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Global Total Plastic Industry, tertanggal 15 September 2022;
- Bukti T.II-7 : Fotokopi Daftar Rekapitulasi Absensi Kehadiran Mr. Gho Sang Nam, periode tanggal 18 Juni sampai dengan tanggal 16 September 2022;
- Bukti T.II-8 : Fotokopi Payment Voucher PT. Global Total Plastic Industry sejumlah Rp. 136.000.000,- (seratus tiga puluh enam juta rupiah) Kepada Ijang Rohendi, tertanggal 01 Juli 2022;
- Bukti T.II-9 : Fotokopi Payment Voucher PT. Global Total Plastic Industry sejumlah Rp. 102.000.000,- (seratus dua juta rupiah) Kepada Ijang Rohendi, tertanggal 12 Juli 2022;
- Bukti T.II-10 : Fotokopi Payment Voucher PT. Global Total Plastic Industry sejumlah Rp. 84.000.000,- (delapan puluh empat juta rupiah) Kepada Ijang Rohendi, tertanggal 12 Juli 2022;
- Bukti T.II-11 : Fotokopi Payment Voucher PT. Global Total Plastic Industry sejumlah Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) Kepada Ijang Rohendi, tertanggal 12 Juli 2022;
- Bukti T.II-12 : Fotokopi Payment Voucher PT. Global Total Plastic Industry sejumlah Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) Kepada Ijang Rohendi, tertanggal 19 Juli 2022;
- Bukti T.II-13 : Fotokopi Payment Voucher PT. Global Total Plastic Industry sejumlah Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) Kepada Ijang Rohendi, tertanggal 19 Juli 2022;
- Bukti T.II-14 : Fotokopi Payment Voucher PT. Global Total Plastic Industry sejumlah Rp. 21.450.000,- (dua puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) Kepada Ijang Rohendi, tertanggal 19 Juli 2022;

Halaman 64 dari 77 Putusan Nomor 131/Pdt.G/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T.II-15 : Fotokopi Payment Voucher PT. Global Total Plastic Industry sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) Kepada Gho Sangnam, tertanggal 05 Agustus 2022;
- Bukti T.II-16 : Fotokopi Payment Voucher PT. Global Total Plastic Industry sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) Kepada Gho Sangnam, tertanggal 05 September 2022;
- Bukti T.II-17 : Fotokopi Surat Permohonan Proses EPO Mr. Gho Sang Nam No: 001/GA/X/2022, yang dikeluarkan oleh Direktur PT. Global Total Plastics Industry, tertanggal 6 Oktober 2022;
- Bukti T.II-18 : Fotokopi Surat Permohonan Proses EPO Mr. Gho Sang Nam No: 002/GA/X/2022, yang dikeluarkan oleh Direktur PT. Global Total Plastics Industry, tertanggal 10 Oktober 2022;
- Bukti T.II-19 : Fotokopi Surat Permohonan Pencabutan Izin Tinggal Terbatas Atas Nama Gho Sang Nam NIORA J1U1UAMI31813, Permint No. 2C11AM1206-W Nomor: 001/HRGA/XI/2022, yang dikeluarkan oleh Direktur PT. Global Total Plastics Industry, tertanggal 12 Oktober 2022;
- Bukti T.II-20 : Fotokopi Salinan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Global Total Plastic Industry Nomor: 31, yang dibuat dihadapan Notaris Lia Amalia, S.H.,M.Kn., tertanggal 29 Juni 2022;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II telah pula mengajukan 2(dua) orang Saksi ke persidangan, yang setelah bersumpah menurut cara agamanya masing-masing, keterangan Saksi tersebut yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Saksi Tya Khalistya;

- Bahwa, Bahwa, Saksi bekerja pada Tergugat II yaitu PT. Global Total Plastics Industry (PT. GTPI) sebagai manajer HRD dan *Accounting*;
- Bahwa, Saksi kenal dengan Gho Sangnam (Penggugat) sebagai mantan Direktur PT. GTPI (Tergugat II) selama kurang lebih 3 (tiga) bulan sekitar bulan Juni, Juli, Agustus tahun 2022 yang lalu;
- Bahwa, sebagai *accounting* yang mengetahui keuangan perusahaan, Saksi juga mengetahui tentang penggajian karyawan perusahaan karena melalui Saksi;

Halaman 65 dari 77 Putusan Nomor 131/Pdt.G/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, untuk penggajian karyawan bulan Juni tahun 2022 juga melalui Saksi, tetapi tidak termasuk penggajian untuk Direktur karena karena pada saat pengajuan penggajian Saksi sempat menanyakan kepada Mr. Gho Sangnam (Penggugat) apakah gajinya mau ditransfer atau bagaimana? Lalu Mr. Gho Sangnam (Penggugat) memberikan isyarat menyalurkan tangan yang berarti "tidak" karena Mr. Gho Sangnam (Penggugat) tidak pandai berbahasa Indonesia;
- Bahwa, pada saat Saksi menawarkan kepada Mr. Gho Sangnam (Penggugat) mengenai gajinya mau ditransfer atau tidak, Saksi tidak mengetahui besaran gaji dari Mr. Gho Sangnam (Penggugat);
- Bahwa, Saksi juga tidak mengetahui perjanjian tertulis antara PT. GTPI (Tergugat II) dengan Mr. Gho Sangnam (Penggugat) mengenai besaran gaji dari Mr. Gho Sangnam (Penggugat);
- Bahwa, penggajian di bulan Juli tahun 2022 juga sama seperti bulan Juni tahun 2022, Mr. Gho Sangnam (Penggugat) tidak mau gajinya dibayarkan hingga di bulan Agustus tahun 2022, Mr. Gho Sangnam (Penggugat) meminta Saksi untuk mentransfer uang dengan cara menuliskan dikertas untuk minta ditransfer uang sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan memberikan buku tabungan Bank Mandiri, lalu setelah Saksi mentransfer uangnya kemudian slip pembayarannya Saksi berikan kepada Mr. Gho Sangnam (Penggugat);
- Bahwa, untuk penggajian bulan September tahun 2022 juga Mr. Gho Sangnam (Penggugat) juga meminta ditransfer ke rekeningnya sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), jadi masing-masing gaji yang ditransfer untuk gaji bulan Agustus dan bulan September tahun 2022, sedangkan untuk gaji bulan Juni dan bulan Juli tidak meminta ditransfer;
- Bahwa, terkait pemesanan barang atau keluar masuknya uang pembayaran kepada penyedia barang, terhadap pemesanan barang jika sudah fix berbentuk *invoice* juga pasti akan melalui meja Saksi karena sebelum melalui Saksi ada bagian *purchasing* yang melakukan pengecekan barang pesanan jika sudah fix maka *invoice* akan dikirimkan kepada Saksi;
- Bahwa, selama 3 (tiga) bulan dari bulan Juni, Juli, Agustus tahun 2022, selain dari bagian *purchasing* ada juga perintah kepada Saksi untuk membayar sejumlah uang untuk keperluan pengadaan barang, yaitu dari Mr. Gho Sangnam (Penggugat) yang meminta langsung kepada Saksi

Halaman 66 dari 77 Putusan Nomor 131/Pdt.G/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan membawa PO dari customer untuk meminta dibayarkan sejumlah uang atas pembelian material. Karena Mr. Gho Sangnam (Penggugat) merupakan Direktur sehingga Saksi mengikuti perintah dengan membuat surat pembayarannya yang kemudian ditandatangani oleh Mr. Gho Sangnam (Penggugat);

- Bahwa, Saksi pernah melihat bukti surat TI-8 sampai dengan bukti surat TI-14 tersebut;

- Bahwa, Mr. Gho Sangnam (Penggugat) bekerja di PT. GTPI (Tergugat II) sejak tanggal 18 Juni sampai dengan tanggal 16 September tahun 2022 jadi selama sekitar 3 (tiga) bulan saja;

- Bahwa, Mr. Gho Sangnam (Penggugat) mengalami kesulitan berkomunikasi dalam bahasa Indonesia sehingga lebih banyak menggunakan bahasa isyarat dan dibantu dengan *go translate*, tidak hanya kepada Saksi saja tetapi juga kepada seluruh karyawan PT. GTPI;

- Bahwa, Saksi tidak tahu dan tidak melihat isi perjanjian Mr. Gho Sangnam (Penggugat) dengan PT. GTPI (Tergugat II), dan berapa jumlah nominal penggajian Mr. Gho Sangnam (Penggugat) Saksi juga tidak mengetahui;

- Bahwa, Saksi melakukan transfer ke rekening milik Penggugat sejumlah Rp. 60.000.000,- masing-masing di bulan Agustus dan bulan September tahun 2022 atas dasar permintaan Mr. Gho Sangnam (Penggugat) sendiri karena pada saat itu Mr. Gho Sangnam (Penggugat) adalah Direktur sehingga tidak mungkin Saksi berkata tidak mau;

- Bahwa, Saksi belum melihat Mr. Gho Sangnam (Penggugat) adalah tipikal seorang yang luar biasa rajin bekerja;

- Bahwa, ruangan kerja Saksi dengan ruangan kerja Mr. Gho Sangnam (Penggugat) letaknya berbeda, namun ketika Saksi ada keperluan untuk keruangan Mr. Gho Sangnam (Penggugat), Saksi lebih sering tidak melihat Mr. Gho Sangnam (Penggugat) ada diruangannya;

- Bahwa, di PT. GTPI (Tergugat II) ada prosedur mengenai kehadiran bekerja dari karyawan, jadi kalo ke karyawan prosedurnya lebih tegas, namun untuk prosedur ke Direktur tidak ada yang berani;

- Bahwa, Sepengetahuan Saksi tidak banyak perbendaharaan kata dalam bahasa Indonesia, Mr. Gho Sangnam (Penggugat) tidak terlalu banyak menguasai jadi lebih sering menggunakan bahasa isyarat dan *go translate*;

Halaman 67 dari 77 Putusan Nomor 131/Pdt.G/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, untuk mengontrol proses kerja security ada buku harian kehadiran security, namun tetap saja untuk kehadiran Direktur juga tetap tidak ada yang berani untuk mengontrol;
- Bahwa, tidak ada dampak positif dengan kehadiran Mr. Gho Sangnam (Penggugat) ke PT. GTPI (Tergugat II) selama sekitar 3 (tiga) bulan karena pada saat Mr. Gho Sangnam (Penggugat) datang perusahaan juga sedang mengalami krisis dengan turunnya penjualan dan dengan kehadiran Mr. Gho Sangnam (Penggugat) tetap ada perubahan signifikan terhadap penjualan perusahaan;
- Bahwa, tugas dan fungsi pokok dari seorang Direktur antara lain memimpin perusahaan, mencari peluang-peluang usaha, memonitor, mengontrol security, marketing, accounting, HRD sampai dengan produksi perusahaan;
- Bahwa, Saksi mengetahui Mr. Gho Sangnam (Penggugat) sudah tidak bekerja lagi di PT. GTPI (Tergugat II) sejak tanggal 16 September 2022, ketika ada tim pengacara Mr. Gho Sangnam (Penggugat) yang datang dan melakukan briefing dengan seluruh karyawan untuk memberitahukan jika Mr. Gho Sangnam (Penggugat) per hari ini diberhentikan sementara dari Direktur PT. GTPI (Tergugat II);
- Bahwa, tim pengacara Mr. Gho Sangnam (Penggugat) menyampaikan bahwa Mr. Gho Sangnam (Penggugat) per hari ini diberhentikan sementara dari Direktur PT. GTPI (Tergugat II) sehingga dilarang untuk memasuki area pabrik;
- Bahwa, proses pembelian material sebagaimana bukti surat TI-8 sampai dengan bukti surat TI-14 adalah tidak benar, namun pendapat Saksi hal ini tidak menyebabkan krisis keuangan di PT. GTPI (Tergugat II) karena sepengetahuan Saksi bukti surat TI-8 sampai dengan bukti surat TI-14 tersebut adalah pembelian material dan PO nya ada;
- Bahwa, awalnya Saksi tidak melihat akta pengangkatan Mr. Gho Sangnam (Penggugat) sebagai Direktur PT. GTPI (Tergugat II), namun pada saat proses pengambilan uang di bank Saksi menggunakan Cek yang mana Cek sebelumnya atas nama Mr. Gho Sangnam (Penggugat) sehingga dengan pergantian untuk nama di Cek harus dialihkan ke atas nama Direktur yang baru, jadi dari sanalah Saksi baru melihat akta pengangkatan

Halaman 68 dari 77 Putusan Nomor 131/Pdt.G/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mr. Gho Sangnam (Penggugat) sebagai Direktur dan akta pengangkatan Direktur yang baru, karena akta keduanya diminta oleh bank;

- Bahwa, Saksi tidak melihat isi perjanjian mengenai penggajian Mr. Gho Sangnam (Penggugat) sebagai Direktur dari PT. GTPI (Tergugat II);
- Bahwa, Saksi yang melakukan transfer gaji kepada Mr. Gho Sangnam (Penggugat) dari rekening perusahaan;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi bukti surat TI-8 sampai dengan bukti surat TI-14 adalah surat pembelian material yang dilampiri dengan PO pembelian, kemudian atas permintaan PO dari Mr. Gho Sangnam (Penggugat) tersebut kemudian Saksi melakukan pembayaran, dan semua PO tersebut sudah Saksi lakukan pembayarannya;
- Bahwa, tidak aturan di dalam PT. GTPI (Tergugat II) yang mengharuskan seorang Direktur untuk melapor/izin jika ia sedang pergi keluar;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi ketika Mr. Gho Sangnam (Penggugat) tidak berada ditempat Saksi tidak mengetahui pergi kemana Mr. Gho Sangnam (Penggugat) termasuk apakah untuk keperluan PT. GTPI (Tergugat II);
- Bahwa, Saksi menerangkan jika mengikuti semua perintah Mr. Gho Sangnam (Penggugat) karena alasan takut dipecat namun memang tidak ada pengancaman akan dipecat;
- Bahwa, Saksi meminta *approveal* setiap melakukan transaksi, tergantung pada saat itu apakah ada pembayaran atau tidak;
- Bahwa, yang menyebabkan krisis keuangan di PT. GTPI (Tergugat II) sebelum masuknya Mr. Gho Sangnam (Penggugat) terjadi karena PT. GTPI (Tergugat II) tidak dapat *mensupply* barang kepada *customer* sehingga banyak *customer* yang pergi;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui ada RUPS untuk pemberhentian sementara dan Saksi juga tidak mengetahui siapa saja yang hadir dalam RUPS tersebut;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui tentang komposisi saham perusahaan;
- Bahwa, yang berwenang untuk menilai pekerjaan Direktur yaitu Komisaris;
- Bahwa, Saksi tidak pernah melihat tugas dan tanggung jawab Direktur dalam AD-ART PT. GTPI (Tergugat II);

Halaman 69 dari 77 Putusan Nomor 131/Pdt.G/2023/PN Ckr



2. Saksi Hardin Muhammad;

- Bahwa, Saksi bekerja dibagian *security* di PT. GTPI (Tergugat II);
- Bahwa, Saksi pernah melihat Mr. Gho Sangnam (Penggugat) pergi keluar kantor meninggalkan pekerjaannya di jam kerja;
- Bahwa, sewaktu Mr. Gho Sangnam (Penggugat) pergi keluar kantor meninggalkan pekerjaannya di jam kerja, Saksi tidak menanyakan kepada Mr. Gho Sangnam (Penggugat) mau pergi kemana atau untuk apa karena Saksi segan bertanya kepada Direktur. Namun jika ke sesama karyawan, Saksi akan menanyakan perihal untuk keperluan apa pergi keluar kantor dan bagi setiap karyawan yang keluar kantor di jam kerja selalu dicatat dalam buku catatan *security*;
- Bahwa, seingat Saksi, Mr. Gho Sangnam (Penggugat) sudah tidak masuk kerja sejak 16 September 2022;
- Bahwa, Saksi pernah melihat bukti surat TI-7 tersebut yaitu berupa daftar Rekapitulasi Absensi Kehadiran Mr. Gho Sang Nam (Penggugat);
- Bahwa, berdasarkan bukti surat TI-7, Mr. Gho Sang Nam (Penggugat) pada tanggal 16 September 2022 masih masuk bekerja di PT. GTPI (Tergugat II), namun hanya sampai dengan pukul 09.30 WIB dalam rangka melakukan *briefing* kepada seluruh karyawan;
- Bahwa, *briefing* dilakukan dalam rangka penyampaian pengumuman oleh tim pengacara Mr. Gho Sang Nam (Penggugat) bahwa Mr. Gho Sang Nam (Penggugat) sekarang sudah tidak di PT. GTPI (Tergugat II) lagi;
- Bahwa, setahu Saksi pada saat ini yang menjabat sebagai Direktur PT. GTPI (Tergugat II) adalah Mr. Kim, yang sejak Mr. Gho Sang Nam (Penggugat) diberhentikan langsung diangkat Mr. Kim sebagai Direktur;
- Bahwa, Saksi menjabat sebagai *chief security* di PT. GTPI (Tergugat II) sejak tahun 2017;
- Bahwa, setahu Saksi sejak mulai bekerja di tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 sudah ada 2 (dua) kali pergantian Direktur yaitu Mr. Gho Sang Nam (Penggugat) dan Mr. Kim;
- Bahwa, jika ada karyawan yang pulang cepat akan dicatat dalam buku catatan, tidak dilakukan peneguran kemudian catatan tersebut Saksi laporkan ke leader kemudian ditembuskan ke bagian HRD;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui persentasi tidak masuknya kerja Mr. Gho Sang Nam (Penggugat) dari bulan Juni sampai dengan bulan



September tahun 2022 tersebut, namun setahu Saksi di bulan Juni dan bulan Juli tahun 2022 lebih banyak tidak masuknya;

- Bahwa, ada SOP tentang keluar masuknya karyawan di jam kerja harus melapor kepada *security*;
- Bahwa, Saksi tidak tahu Mr. Kim kerja di PT. GTPI (Tergugat II) sejak pengumuman pemberhentian Mr. Gho Sang Nam (Penggugat);
- Bahwa, Mr. Gho Sang Nam (Penggugat) sering meninggalkan pekerjaan, bukan tidak masuk kerja;
- Bahwa, ada buku kontrol keluar masuknya karyawan di jam kerja, fungsinya untuk mencatat karyawan dan jika ada barang masuk tidak dicatat hanya dilaporkan kepada leader/manager terus ke HRD;
- Bahwa, dari bulan Juni tahun 2022, Mr. Gho Sang Nam (Penggugat) sering tidak absen di bagian *security* karena banyak kosong;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat tidak ada mengajukan bukti-bukti ke persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat maupun para Tergugat serta Turut Tergugat telah mengajukan kesimpulannya masing-masing, dan selanjutnya para pihak mengatakan pada pokoknya sudah tidak ada lagi yang akan diajukannya, dan mohon dijatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

I. DALAM KONVENSI

1. Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Konvensi tersebut di atas, Tergugat Konvensi I dan Tergugat Konvensi II selain menyangkal gugatan Penggugat Konvensi juga mengajukan eksepsi dengan alasan dan uraian yang pada pokoknya sama sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan Penggugat Konvensi *Cacat formil*, gugatan kabur (obscur libel);

Bahwa surat kuasa khusus yang ditunjukan Kuasa Hukum Penggugat Konvensi dalam persidangan berbeda dengan kuasa yang dimaksud atau tertulis dalam surat gugatan Penggugat Konvensi, perbedaan tersebut mencakup tanggal diberikannya surat kuasa dan perbedaan pada alamat



Penggugat Konvensi dalam surat kuasa maupun dalam surat gugatan, sehingga Kuasa Hukum Penggugat Konvensi tidak mempunyai legal standing dalam membuat dan mengajukan gugatan dalam perkara ini;

2. Bahwa gugatan Penggugat Konvensi kumulatif;

Bahwa gugatan penggugat menitik beratkan pada permasalahan pemberhentian direkrut melalui RUPSLB (Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa), sedangkan pada point 29 angka 1 posita dalam gugatan penggugat tertanggal 25 Mei 2023 menitik beratkan pada gaji direksi yang belum dibayar, sedangkan permasalahan gaji adalah permasalahan hubungan kerja dan mengenai hubungan kerja adalah wewenang Pengadilan Hubungan Industrial;

3. Kurangnya pihak dalam gugatan;

Bahwa dikarenakan dalam petitum gugatan point 14 hingga point 28, Penggugat Konvensi mempermasalahkan mengenai surat kuasa dan segala tindakan penerima kuasa untuk mewakili Tergugat Konvensi dalam hal pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 30 September 2022, maka seharusnya penerima kuasa masuk dalam pihak di perkara ini lagipula karena Penggugat Konvensi dengat jelas menolak seluruh hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham luar Biasa (RUPSLB) yang telah menjadi Akta Keputusan Rapat nomor 1 tertanggal 3 Oktober 2022 maka oleh karena hal tersebut saksi-saksi yang ada didalam Akta nomor 1 tertanggal 3 Oktober 2022 tersebut haruslah masuk menjadi para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, para Tergugat Konvensi berpendapat sudah sepatutnya gugatan Penggugat Konvensi tersebut ditolak atau sekurang-kurangnya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas gugatan konvensi tersebut, Turut Tergugat juga menyampaikan eksepsi yang pada pokoknya diajukan berdasarkan alasan pokok gugatan salah pihak, karena notaris yang menjadi pokok sengketa adalah notaris pengganti, bukanlah Turut Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, Penggugat Konvensi menolaknya dengan alasan pada pokoknya gugatan yang diajukan Penggugat



Konvensi telah tepat karena perbuatan dalam surat gugatan adalah perbuatan melawan hukum, bukan perselisihan industrial lagipula Penggugat dalam mengajukan gugatan kepada para Tergugat, telah sesuai dengan syarat dan prosedur yang telah ditetapkan dan juga telah melampirkan Surat Kuasa yang sah yang diregister melalui e-Court dengan melampirkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Mei 2023 dan Penggugat melalui Kuasanya telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan melalui kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang, dan telah menunjukkan bukti asli Berita Acara Sumpah maupun Kartu Anggota yang sah sebagai Kuasa Hukum, oleh karenanya Majelis Hakim yang memeriksa perkara dan berkas perkara telah mengetahui Surat Kuasa Khusus Penggugat telah sah secara hukum, sedangkan terhadap dalil eksepsi Turut Tergugat Konvensi, berdasarkan Pasal 1367 KUHPdt yang berbunyi : “seseorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya”. Hal ini berlaku pula untuk Akta yang dibuat oleh Notaris Pengganti;

Menimbang, bahwa makna dan hakekat suatu eksepsi ialah sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat, yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya gugatan atau agar gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menyadari pokok sengketa dalam perkara *a quo* adalah berkaitan dengan hak para Pihak atas objek sengketa. Namun demikian untuk menuntaskan pokok permasalahan tersebut, dalil para Pihak khususnya mengenai eksepsi para Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa hal tersebut dilakukan oleh Majelis Hakim karena dalam suatu gugatan perkara perdata, senantiasa terlibat kepentingan hukum para Pihak yang perlu diberikan penyelesaiannya menurut tata cara atau media hukum yang tepat sesuai dengan kewenangan yang dimiliki Pengadilan Negeri Cikarang;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan para Tergugat Konvensi atas surat kuasa khusus yang ditunjukan Kuasa Hukum Penggugat Konvensi dalam persidangan berbeda dengan kuasa yang dimaksud atau tertulis dalam surat

Halaman 73 dari 77 Putusan Nomor 131/Pdt.G/2023/PN Ckr



gugatan Penggugat Konvensi, yang mana perbedaan tersebut mencakup tanggal diberikannya surat kuasa dan perbedaan pada alamat Penggugat Konvensi dalam surat kuasa maupun dalam surat gugatan, akan dipertimbangkan dengan memperhatikan surat gugatan yang diajukan Penggugat Konvensi maupun surat kuasa khusus yang diajukan Penggugat Konvensi pada proses persidangan berlangsung;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim perhatikan dengan seksama surat gugatan maupun surat kuasa yang diajukan Penggugat Konvensi dalam persidangan, Majelis Hakim dapati memang terdapat perbedaan yang terutama mengenai waktu kuasa tersebut diberikan dengan yang tercantum dalam surat dakwaan sebagai tanggal surat kuasa itu sendiri;

Menimbang, bahwa dalam jawab-jinawab terutama dalam repliknya, Penggugat Konvensi tidak ada mengajukan suatu bantahan secara khusus mengenai penyebab terjadinya perbedaan tanggal yang tercantum dalam surat kuasa yang dimaksud dalam surat gugatan, dengan tanggal yang tercantum dalam surat kuasa yang diajukan Kuasa Hukum Penggugat Konvensi dalam persidangan, kecuali dengan mengemukakan Penggugat dalam mengajukan gugatan kepada para Tergugat, telah sesuai dengan syarat dan prosedur yang telah ditetapkan dan juga telah melampirkan Surat Kuasa yang sah yang diregister melalui e-Court dengan melampirkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Mei 2023 dan Penggugat melalui Kuasanya telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan melalui kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang, dan telah menunjukkan bukti asli Berita Acara Sumpah maupun Kartu Anggota yang sah sebagai Kuasa Hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Konvensi tidak menanggapi secara khusus dalil tentang perbedaan tanggal pada surat kuasa khusus tersebut, sedangkan Mr. Gho Sangnam sebagai Penggugat dalam perkara ini tidak pernah hadir dipersidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat mengkonfirmasi tentang perbedaan tersebut, oleh karena itu pemeriksaan atas keberatan para Tergugat Konvensi tersebut dipertimbangkan dengan kenyataan pada surat gugatan Penggugat Konvensi memang tercantum gugatan tersebut diajukan oleh kuasa hukum berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Januari 2023 yang *notebene* berbeda dengan surat kuasa yang diajukan dalam persidangan sebagai dasar atau *legal standing* Kuasa Hukum Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi untuk mengajukan gugatan maupun mengikuti jalannya persidangan dengan segala susunan acaranya;

Menimbang, bahwa atas fakta-fakta sebagaimana telah dipertimbangkan Majelis Hakim berpendapat surat gugatan Penggugat Konvensi memang mengandung cacat formil oleh karena diajukan oleh Kuasa Hukum yang tidak dilengkapi dengan surat kuasa khusus sebagaimana tercantum dalam surat gugatan a quo bertanggal 05 Januari 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil eksepsi para Tergugat Konvensi tentang gugatan yang mengandung cacat formil dipandang beralasan menurut hukum, oleh karena itu patut dan layak untuk diterima;

2. Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil eksepsi para Tergugat Konvensi dipandang beralasan menurut hukum dan diterima, maka gugatan Penggugat Konvensi haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara yang timbul sehubungan dengan adanya perkara ini akan dipertimbangkan nanti secara khusus dalam bagian pertimbangan hukum pembebanan biaya perkara dalam bagian konvensi dan dalam bagian reconvensi;

II. DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat Reconvensi adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa menurut sifatnya suatu gugatan dalam reconvensi senantiasa melekat dan menjadi satu kesatuan dengan gugatan asal (dalam konvensi), oleh karena itulah dengan telah dinyatakan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Reconvensi tidak dapat diterima, maka dengan demikian gugatan para Penggugat dalam reconvensi harus pula dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara yang timbul sehubungan dengan adanya perkara ini akan dipertimbangkan secara khusus

Halaman 75 dari 77 Putusan Nomor 131/Pdt.G/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bagian pertimbangan hukum pembebanan biaya perkara dalam bagian konvensi dan dalam bagian rekonsensi;

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya perkara ini dibebankan pada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi, yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundangan yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

I. DALAM KONVENSI

1. Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonsensi I dan Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonsensi II.

2. Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi tidak dapat diterima;

II. DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonsensi I dan Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonsensi II tidak dapat diterima;

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar ongkos perkara ini yang hingga kini sebesar Rp1.715.000,00 (Satu juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang pada hari Jum'at tanggal 12 Januari 2024, oleh kami Agus Soetrisno, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mahartha Noerdiansyah, S.H. dan Vita Deliana S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Yuniar Praptiwi, S.H. selaku Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Cikarang pada hari itu juga;

Halaman 76 dari 77 Putusan Nomor 131/Pdt.G/2023/PN Ckr



HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

TTD

TTD

MAHARTHA NOERDIANSYAH, S.H.

AGUS SOETRISNO, S.H.

TTD

VITA DELIANA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

YUNIAR PRAPTIWI, S.H.

Daftar perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK/Proses	: Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	1.500.000,00
4. PNBP Relas	: Rp.	30.000,00
Panggilan		
5. PNBP Surat Kuasa	: Rp.	10.000,00
6. Sumpah	: Rp.	50.000,00
7. Materai	: Rp.	10.000,00
8. Redaksi	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	1.715.000,00

(Satu juta tujuh ratus lima
belas ribu rupiah)